

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Keputusan lama sampai pada modifikasi hukum Perancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris sesudah Abad Pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel (*cell*), dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut Act of 1576 dan Act of 1609 dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan Act of 1711.

Dalam hal ini Howard Jones menerangkan, bahwa sejak jaman Raja Mesir pada tahun 2.000 Sebelum Masehi (SM) dikenal pidana penjara dalam arti penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada kalanya sebagai penahanan untuk keperluan lain menurut Hukum Romawi dari Jaman Justianus abad 5 SM. Di sekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridewell yang terkenal dengan nama *Thriftless Poor* bertempat di bekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian setelah dikeluarkan Act of 1630 dan Act of 170 dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya dibina The House of Correction.

Kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana. Batasan arti pidana ini kemudian dikembangkan oleh para ahli.¹

Persoalan tentang bagaimana caranya pidana penjara tersebut dijalankan, maka hal ini terutama menyangkut masalah stelsel dari pidana penjara. *Pertama-tama* adalah *stelsel sel*. *Stelsel sel* pertama kali dilakukan di kota Philadelphia, di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat. Karena itulah dinamakan Stelsel Pennsylvania. Sel adalah kamar kecil untuk seorang, jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindarkan penularan pengaruh jahat.

Kedua adalah *Auburn Stelsel*. *Stelsel* ini pun pertama kali dijalankan di Auburn (New York), karena itu maka dinamakan *Stelsel Auburn*. Memang sistem stelsel sel ini menimbulkan kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel-bengkel yang besar dengan tenaga-tenaga berpuluh-puluh orang bersama-sama. Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya untuk memperbaiki akhlak ter hukum, maka timbullah sistem campuran, yaitu:

¹ Bambang Purnomo. 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta : Liberty. hlm. 40-41

- a. Pada waktu malam ditutup sendirian.
- b. Pada waktu siang bekerja bersama-sama.

Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oleh karenanya maka sistem ini dinamakan pula "*silent system*". Ketiga, *Stelsel Progressif* yang timbul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, stelsel ini hampir sama dengan stelsel yang baru dibicarakan di atas, tetapi caranya yang lain, maka haruslah dikatakan sebagai suatu *stelsel* yang baru. Salah satu dari pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu dirasakan betul-betul oleh terhukum, dan sebaliknya peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga terhukum dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Karena, itulah maka menurut *stelsel* ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode di kurung dalam sel selama beberapa bulan. periode ini disusul oleh suatu periode bekerja bersama-sama di Siang hari. Selama periode kedua ini terhukum dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya dalam tingkatan-tingkatan itu didapatnya dengan memperbaiki kelakuannya pula. Pada akhirnya dia bisa sampai dilepas dengan syarat. Keadaan dalam penjara-penjara dengan mengikuti Sistem Pennsylvania dan Auburn itu tidak memuaskan. Keadaan yang tidak memuaskan ini merupakan dorongan akan terjadinya sistem baru di atas.

Di Inggris orang lalu berusaha untuk menghubungkan jurang antara sel dan bersama-sama dengan mengadakan sistem progressif tersebut. Kalau

sebelumnya pidana sel adalah satu-satunya bentuk pelaksanaan dari pidana penjara, sekarang dia menjadi dasar dari sistem progressif. Urut-urutannya menjadi Sel-bersama-sama-lepas dengan bersyarat. Di dalamnya masih terdapat stelsel kelas, yang dibagi menjadi lima kelas, dan semuanya terikat pada, “*Marksystem*”²

Di samping di dalam kepustakaan hukum pidana yang menyangkut sistem penjara (*gevangenisstelsel*) terdapat sistem Irlandia, berasal dari Mark system yang ditemukan oleh Kolonel Angkatan Laut Inggris Maconohie pada waktu perwira tersebut menjadi pimpinan penjara (koloni perang yang terhukum) di pulau Nortfolk yang letaknya 1000 mil laut dari pantai Australia. Kemudian sesudah mengalami perubahan kecil, “*mark system*” ini terkenal dengan nama Sistem Irlandia (Irish system). Sistem Irlandia tersebut bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras. Tetapi kemudian, sesudah kelihatan bahwa terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. Maksudnya ialah “melatih” si terpidana, menjadi seorang warga masyarakat yang baik. *Mark System* dan Sistem Irlandia ini melahirkan “*the Rise of the Reformatory*”.

Sesuai dengan usaha reformasi (perbaikan dari si terpidana) itu maka pidana penjara menurut sistem Irlandia tersebut dijalani melalui tiga tingkatan, yaitu:

- a. Tingkatan pertama (*probation*), si terpidana diasingkan dalam sel malam

² Roeslan Saleh. 1983. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta : Aksara Baru. hlm. 40-41

dan Siang hari selama delapan atau Sembilan bulan atau satu tahun.

Lamanya pengasingan di sel itu tergantung kepada kelakuan si terhukum.

- b. Tingkatan kedua (*public work prison*), si terhukum dipindahkan ke satu penjara lain dan penjara lain itu ia diwajibkan bekerja bersama-sama dengan si terhukum lainnya. Biasanya si terhukum di dalam penjara dibagi dalam empat kelas. Si terhukum untuk pertama kali menjalani pidananya ditempatkan pada kelas terendah dan secara berangsur-angsur dipindahkan ke dalam kelas yang lebih tinggi sesudah ia memperoleh beberapa perlakuan yang lebih baik dikarenakan perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal, dengan menggunakan sistem sesuai dengan "*mark system*".
- c. Tingkatan ketiga (*Ticket of leave*), si terhukum dibebaskan dengan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani dari sisa waktu lamanya pidana. Ia diberi Satu "*ticket of leave*", tetapi selama masa sisa waktu lamanya pidananya itu ia masih di bawah pengawasan.

Sistem Elmira, merupakan sistem *stelsel* kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh system Irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris. pada tahun 1876 di kota Elmira, di negara bagian Amerika Serikat New York, didirikan sebuah penjara bagi orang-orang terpidana yang umurnya tidak lebih dari 30 tahun. Penjara ini diberi Nama reformatory, yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna. Sistem penjara di Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih

besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum tersebut. Kepada si terhukum diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai akibat diadakannya sistem tersebut, maka kemudian dalam keputusan hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya terpidana di dalam penjara sampai kepadanya diberikan "*parole*", semata-mata tergantung pada tingkah laku si terhukum itu sendiri di dalam penjara. Sistem Elmira tidak hanya dikenal secara luas di Amerika Serikat, Akan tetapi juga dikenal di Eropa Barat. Pada tahun 1902 didirikan situ "*reformatory*" di kota Borstal, yaitu suatu kota kecil yang letaknya dekat dengan kota London. Sistem yang diterapkan dipenjara Borstal adalah sebagai berikut :

Lamanya pidana penjara ditetapkan oleh pengadilan, akan tetapi Menteri Kehakiman diberi wewenang untuk melepaskan dengan perjanjian kepada si terhukum. Misalnya si terhukum dipidana selama tiga tahun, Menteri Kehakiman dapat mempunyai wewenang untuk melepaskan si terhukum apabila telah menjalani pidana selama enam bulan, dengan suatu perjanjian, yaitu selama masa sisa pidana yang belum dijalani oleh si terhukum tidak perlu dijalani akan tetapi si terhukum ditempatkan di bawah pengawasan khusus. Selama masih di bawah pengawasan tersebut, masih terdapat kemungkinan si terhukum diwajibkan menjalani sisa pidana, apabila ternyata bahwa perjanjian yang menjadi syarat lepas tidak dipenuhi. Perbedaan antara sistem Elmira dengan Sistem Borstal, yaitu pada sistem Elmira pengadilan tidak lagi menetapkan lamanya pidana penjara yang

bersangkutan, sedangkan dalam sistem Borstal pengadilan masih tetap menentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Akan tetapi di dalam praktek antara kedua sistem tersebut hasilnya sama. Sistem Borstal ini kemudian meluas di beberapa negara Eropa Barat. Sistem Borstal ini diterapkan pula di penjara khusus anak-anak di Tangerang yang didirikan pada tahun 1927.

Sistem selanjutnya adalah *Sistem Osborne*, yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Mott Osborne, dua kali menjadi walikota Auburn dan kemudian direktur penjara yang terkenal Sing-sing di Negara Bagian Amerika Serikat New York. Sistem ini memperkenalkan sistem “*self government*” terhadap para napi di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari para narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam penjara maupun di luar penjara.³

Pidana pencabutan kemerdekaan yang terdiri dari pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan di dalam penjara. Di antara para ahli hukum kebanyakan berpendapat bahwa pidana pencabutan kemerdekaan bukan berasal dari pandangan hidup borjuis liberalis-individualis. Telah diutarakan dalam buku “Politik Penjara Nasional” bahwa pidana hilang kemerdekaan adalah berasal dari pandangan hidup tersebut di atas, juga dapat dibuktikan dalam sejarah pertumbuhan seperti dapat dibaca dalam buku “Politik Penjara” kedua-duanya karangan Mr. R.A. Koesnoen dan dapat pula ditemukan dalam buku-buku asing tentang kepenjaraan yang semuanya akan membuktikan

³ Utrecht, E. 1986. Hukum Pidana II. Bandung : Penerbit Universitas. hlm. 277

bahwa pidana hilang kemerdekaan adalah berasal dari pandangan hidup tersebut. Di samping bahwa pidana pencabutan kemerdekaan berasal dari pandangan hidup liberalisme dipandang dari sudut politik kriminal sangat buruk hasilnya.

Bagaimana buruk hasilnya tersebut dijelaskan dalam buku “Politik Penjara Nasional” dan memang tidak satu bukupun di dunia ini yang pernah menerangkan bahwa sistem politik kriminal yang dijalankan dalam penjara adalah baik. Maka menjadi persoalan bagi kita bersama dalam menyusun sistem pidana di Indonesia sekarang yang berdasarkan Pancasila dan hendak mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Untuk menambah bahan penelitian tentang hidup kepenjaraan terutama di Indonesia di bawah ini akan disajikan hasil penelitian Prof. Notosoesto, SH, yang dilakukan sewaktu beliau menjabat sebagai kepala jawatan Kepenjaraan. Dalam uraian tersebut sejarah pertumbuhan kepenjaraan di Indonesia dibagi dalam tiga zaman:

1. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam.
2. Zaman Kompeni Belanda.
3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda.

1. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam

Dalam zaman itu belum ada pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Ada juga orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruang buat sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya ditahan untuk

menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

2. Zaman Kompeni Belanda

Dalam sejarah urusan penjara terkenal nama “*Spinhuis*” dan “*Rasphuis*”. Yang pertama merupakan rumah tahanan bagi para wanita tidak susila pemalas kerja, peminum untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampungan yang demikian itu dengan maksud untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan. Lain sekali keadaannya mengenai rumah-rumah tahanan yang demikian oleh Bangsa Belanda di Batavia pada zaman Kompeni.

Rumah tahanan ada tiga macam :

- a. Bui (1602) tempatnya dibatas pemerintahan kota.
- b. *Kettingkwartier*, merupakan tempat buat orang-orang perantaian.
- c. *Vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung orang-orang perempuan Bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspel*).

3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

a. Tahun 1800 – 1816

Keadaanya tidak berbeda dengan zaman Kompeni, bui merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris/Raffles segera mencoba memperbaiki keadaan yang terlalu itu dan memerintahkan supaya di tiap-tiap tempat

yang ada pengadilannya didirikan bui⁴.

b. Pada tahun 1819

Sesudah pemerintah kembali pada Belanda usaha Raffles diulangi oleh pemerintah Belanda. Orang-orang dibagi:

- 1) Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai.
- 2) Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.

c. Tahun 1854 – 1870

Pada tahun 1856 diumumkan suatu pemberitahuan tentang keadaan rumah-rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh Pokrol Jenderal Mr. A.J. Swart. Pemberitahuan ini berisi keterangan-keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat-tempat terpenjara bekerja serta macam pekerjaan mereka.

- 1) Ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan terpenjara golongan Eropa baik.
- 2) Orang-orang kerja golongan Indonesia, baik.

Kesehatan kerja golongan Indonesia cukup. Keadaan penjara dan *Kettingkwartien* umumnya kurang baik, kebanyakan penjara terlalu penuh dan tidak ada pemindahan menurut kesalahannya. Pemberitaan Mr. A.J. Swart tersebut pada tahun 1861 disusul oleh pemberitaan Pokrol Jenderal Mr. A.W. Rappard. Pemberitaan ini berbeda Mr. A.W. Rappard tidak begitu gembira dengan keadaan

⁴ Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 109

penjara di waktu itu. Keadaan penjara dan *Kettingkwatier* umumnya tidak mencukupi dalam segala-galanya, kurang ruang, penerangan, udara kurang suara, lebih-lebih *Kettingkwatier* bagi golongan Indonesia.

Mr. Rappard menyesalkan terpenjara golongan Eropa tidak diberi pekerjaan, mereka hidup bermalas-malasan dalam penjara. Pemberitaan Mr. A.J. Swart dan Mr. A.W Rappard menimbulkan kritik Parlemen Nederland. Sebelum ada kritik tersebut, Gubernur Jenderal Sloet van de Beele pada tahun 1865 sudah memerintahkan Residen Rioew untuk meninjau penjara di Singapore supaya dapat dipergunakan sebagai contoh untuk memperbaiki penjara-penjara di Hindia Belanda.

d. Tahun 1870 – 1905

Hasil penyelidikan Residen Riouw ini tidak segera membawa perbaikan keadaan penjara. Mula-mula hanya menyebabkan perang nota belaka, tetapi akhirnya melahirkan peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda, yang di muat dalam Stbl. 1871 No. 78 (*Tucht Reglemen van 1871*). Peraturan ini dirancang oleh Departemen justisi yang baru didirikan pada tahun 1870 dan diserahkan urusan penjara yang sebelumnya diurus oleh Pokrol Jenderal.

Peraturan ini memerintahkan supaya dipisah-pisahkan:

- a. Golongan Indonesia dengan Golongan Eropa.
- b. Perempuan dengan laki-laki.

c. Terpidana berat dengan terpidana lain-lainya.

Tiap penjara harus mengadakan daftar catatan orang-orang yang ada dalam penjara dan dibagi dalam beberapa bagian menurut adanya golongan terpidana. Kepala penjara dilarang memasukkan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah.

e. Tahun 1905 – 1918

Perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang cakap diangkat. Di penjara Glodog diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa. Sehubungan dengan percobaan ini maka SM. 1871 No. 78 mendapat perubahan dan tambahan sedikit. Dalam jangka waktu tahun 1905 sampai 1918 didirikan penjara-penjara untuk dijadikan contoh *Central Gevangenissen*. penjara-penjara pusat biasanya sangat besar, untuk kira-kira 700 orang terpidana, merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus.

f. Tahun 1918 – 1942

Masa ini mulai berlakunya "Reglemen penjara Baru" (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1917 No. 708, yang mulai berlaku sejak

tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS. Dalam masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan terpenjara. Usaha untuk memperbaiki kepenjaraan di tengah-tengah mendapat gangguan yang tidak kecil, karena timbulnya Perang Dunia I. Pada tahun 1919 di Jatinegara diadakan sebuah penjara istimewa, untuk orang dipidana penjara seumur hidup dan narapidana nakal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang didirikan sebuah penjara untuk anak-anak di bawah umur 20 tahun. Tahun 1925 di Batavia dan di Surabaya diadakan "*Dearing House*" untuk mengumpulkan narapidana yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki dipilih lalu dikirim ke penjara lain sesuai dengan jiwa, watak dan kebutuhan narapidana terutama lapangan pekerjaan dalam penjara. Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang dicoba mengadakan tempat tidur yang terpisah untuk narapidana, yang disebut "*chambrele*" yaitu kerangkeng yang berupa sangkar Negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud untuk mencegah perbuatan cabul. Dalam Stbl. 1927 jumlah penjara anak-anak ditambah dua buah lagi, yaitu Ambarawa dan Pamekasan.

g. Tahun 1930.

1. Mengubah pembagian narapidana laki-laki yang mendapat pidana lebih dari 1 tahun dalam 2 golongan, sesudah diselidiki lebih dulu

di *Dearing-house* di Surabaya dan Glodog yaitu:

- a. Golongan yang dipandang sudah untuk di didik baik.
 - b. Golongan yang dipandang sukar untuk di didik baik.
2. Mengadakan bagian semacam *reformatory* seperti di Elmira di Penjara Malang, Madiun dan Sukamiskin, untuk golongan tersebut di atas
 3. Mengadakan *psychopaten* di Glodog.
 4. Mengadakan sistem *cellulaire* (yang juga disebut sistem diam (*silent System*) pada Siang hari bekerja bersama, sedangkan pada malam hari tidur di sel sendiri-sendiri. Terdapat di Pamekasan, Sukamiskin dan Tanah Tinggi (Andi Hamzah, 1993: 110).
 5. Penjara untuk golongan Eropa di Semarang dipindah ke Sukamiskin.
 6. Kursus-kursus untuk pegawai kepenjaraan.
 7. Mengangkat seorang pegawai *reklasering*.
 8. Mandiri dana *reklasering*.

h. Tahun 1931 (Penjara yang mempunyai kedudukan khusus):

1. Penjara Sukamiskin dijadikan penjara istimewa untuk semua golongan yang terpenjara dan berkedudukan dalam masyarakat (Bangsa Eropa dan Intelektual).
2. Penjara Sukamiskin diberi percetakan.
3. Di Penjara Cipinang dilanjutkan percobaan dengan *chambretta* (Juga Khusus untuk terpidana Kelas 1).

4. Bagian-bagian untuk orang-orang Komunis di penjara Padang dan Glodog (khusus orang terpidana psychopaten) dihapuskan dan dipindah ke Pamekasan.
5. Penjara untuk anak-anak di Pamekasan dihapuskan dan digunakan untuk orang-orang yang dituduh komunis dan penjara anak-anak ke Banyubiru dan Tangerang.
6. Mengadakan percobaan dengan *ploeg-stukloon system* (7 atau 8 orang bekerja bersama-sama dengan mendapat upah)⁵
7. Penjara Khusus wanita di Bulu Semarang⁶

Perkembangan selanjutnya dari sistem kepenjaraan di Indonesia membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul akhir-akhir ini terutama di Eropa dan Amerika. Penjara yang dahulu dikenal handal dalam menangkal kejahatan, sekarang mulai pudar pamornya, justru karena akibat-akibat yang ditimbulkan, seperti mencetak penjahat-penjahat baru yang lebih berbahaya. Selain itu pidana penjara juga menunjukkan kelemahan-kelemahannya, yaitu menciptakan dehumanisasi maupun desosialisasi yang dialami mantan narapidana. Hal inilah yang kemudian mendorong peralihan dari sistem penjara menjadi Sistem Pemasyarakatan.

⁵ Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. Suatu Tujuan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia. Jakarta : Akademi Pressindo. hlm. 76

⁶ Andi Hamzah. 1993. Opcit. hlm. 110

Sistem pemasyarakatan kemudian dilanjutkan direalisasikan dengan penggantian nama penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Perubahan istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan agar lembaga pemasyarakatan dapat menjadi suatu wadah sekaligus memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan yang dapat membantu mereka untuk dapat menjadi manusia mandiri yang siap menghadapi masa depan mereka diluar lembaga pemasyarakatan. Perubahan ini didasari pemikiran bahwa perlakuan serta proses pembinaan terhadap narapidana harus mengacu pada eksistensi hak-hak manusia.

Titik tolak perubahan ini diawali oleh seorang tokoh hukum nasional, Saharjo yang dalam pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraannya Indonesia. Menurut Saharjo, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat yang perlu mendapat pembinaan. Tujuan pembinaan pelanggar hukum yang ada di lembaga pemasyarakatan tidak boleh lagi semata-mata untuk membalas tetapi juga untuk perbaikan. Oleh karena itu, falsafah pemidaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti yang terkandung dalam Sistem Pemasyarakatan yang memandang bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan mempunyai waktu bertobat.

Saharjo yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman menggambarkan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman yang selanjutnya menjelaskan bagaimana seharusnya hukum di Indonesia

berkepribadian nasional. Dipaparkannya bahwa, kedudukan hukum ialah landasan dasar dan alat Negara dan di dalam revolusi landasan dasar dan alat revolusi, sehingga timbul suatu kewajiban bagi petugas untuk menjadi sebuah pengayom dalam memperlakukan narapidana, sebab tujuan pidana penjara menurut versi Saharjo disamping menimbulkan rasa derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna atau dengan singkat diutarakannya bahwa tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.

Ditambahkan oleh Saharjo bahwa untuk mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut maka perlu dilaksanakan prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu yang antara lain:

1. Orang yang tersesat harus diayorni dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara

saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh diajukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Pembahasan tentang perubahan Sistem Penjara menjadi pemasyarakatan ini kemudian berlanjut dalam rapat maupun dalam obrolan Saharjo bersama para sesepuh Kehakiman maupun dengan jawatan-jawatan urusan kepenjaraan. Besarnya keinginan Saharjo dalam mewujudkan sistem baru ini dalam tatanan hukum Indonesia tidak pupus meski Sahardjo telah tutup usia. Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno yang turut serta dalam awal kali pemaparan Saharjo mengenai konsep pemasyarakatanpun kemudian memberi pengarahannya serta amanat presiden pada pelantikan Menteri Kehakiman yang baru untuk dalam waktu sesingkat singkatnya menyelenggarakan Konferensi Dinas Pemasyarakatan. Selanjutnya dalam Konferensi Dinas Pemasyarakatan 27 April 1964 di Lembang, Soekarno memberikan amanat sebagai berikut :

1. Apa yang dulu dinamakan kepenjaraan sekarang telah diretool dan direshape menjadi pemasyarakatan selaras dengan manipol–usdek.

2. Pemasarakatan sebagai salah satu alat revolusi dalam mencapai masyarakat sosialis Indonesia, diresapi oleh idé Pengayoman dan bertujuan membimbing dan mendidik narapidana agar menjadi peserta aktif dan militant dalam penyelesaian revolusi Indonesia.
3. Dengan menyadari bahwa tiap manusia adalah makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam Sistem Pemasarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dalam masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi Negara secara aktif-ofvensif agar dapat menimbulkan diantara mereka rasa turut bertanggungjawab dalam usaha mengamankan revolusi.
4. Dalam rangka nation building dan character building para petugas pemasarakatan hendaknya melakukan tugasnya dengan ikhlas dan penuh keinsafan tentang ide dan dasara pemasarakatan Indonesia.

Dalam konferensi Lembang ini kemudian ditemukan arti lain pemasarakatan. Dimana sebelumnya pemasarakatan diartikan sebagai pengembalian si terpidana ke masyarakat sebagai anggota yang berguna maka konferensi Lembang member pengertian baru bahwa pemasarakatan diartikan sebagai pengembalian kesatuan hubungan hidup kehidupan penghidupan yang di dalamnya anantara lain terdapat seorang terpidana.

Selanjutnya dalam Musyawarah Kerja Karyawan Departemen Kehakiman 9 Desember 1966 dicetuskan tentang fungsi pemasarakatan dalam Negara pancasila anantara lain Pemasarakatan menganggap seorang manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang merupakan dan berada dalam suatu

kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan terjalin antara manusia itu sendiri sebagai individu dan pribadinya sendiri, sebagai individu manusia dan manusia individu lainnya, antara individu manusia dan masyarakatannya, antara individu manusia dan alamnya, antara manusia dan KhalikNya.

Kemudian, dengan adanya titik balik pandangan terhadap pelanggaran hukum dan pelakunya serta cara-cara memperlakukan para pelanggar hukum dan dengan mengambil sebagai tolak tanggal dikeluarkannya amanat Presiden pada Konferensi Lembang, maka disepakati tanggal 27 April 1964 sebagai Hari Pemasyarakatan dan selanjutnya tiap tanggal 27 April sebagai Hari Pemasyarakatan. Dalam pembahasan tentang pelaksanaan teknis Pemasyarakatan telah dimufakati pula :

1. Tentang Direktorat Pemasyarakatan yang merupakan unit pelaksanaan utama dibawah Departemen Kehakiman;
2. Tentang unit-unit pelaksana di lapangan yang diberi nama Lembaga Pemasyarakatan. Yang dinamai bukanlah bangunan yang dulu disebut Rumah Penjara melainkan unit usahanya yang dilengkapi dengan bangunan-bangunan sebagai alat Pemasyarakatan menurut kebutuhan;
3. Tentang pembentukan Dewan Pembina Pemasyarakatan baik di pusat maupun tempat unit pelaksanaan di daerah.

Kemudian tentang tujuannya ditentukan bahwa tujuan lembaga ialah mendidik membimbing dan menyiapkan kembali ke masyarakat narapidana dengan menyatukan karyannya dalam pembangunan nasional, guna mencapai

masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berkepribadian Pancasila.

Demikianlah Lembaga pemasyarakatan dengan Direktorat Pemasyarakatan dibawah Departemen Kehakiman semakin berkembang. Amanat Presider RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Berlandaskan kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 tentang "Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia".

Pentahapan pembinaan bagi Narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara umum dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap pembinaan. Hal ini terkait erat dengan Proses Pemasyarakatan, dimana proses tersebut tersirat dan tersurat di dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 tersebut disebutkan bahwa "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Adapun tahap-tahap pembinaan tersebut sebagai berikut :

1. Tahap Awal (-/+ 1/3 Masa Pidana) Tahapan ini merupakan tahap permulaan bagi pembinaan di dalam Lapas. Pada tahap ini, dimulai dengan tahap admisi dan orientasi yaitu merupakan tahap pengenalan lingkungan.

Admisi dan orientasi merupakan tahap yang kritis bagi narapidana yang baru masuk ke Lapas, karena dari dunia luar yang bebas dan luas memasuki situasi Lapas yang sempit dan terkekang. Pada tahap ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*). Narapidana akan merasakan hilangnya kebebasan, pelayanan, dan lain-lain. Sangat diharapkan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut, sehingga dapat hidup secara normal di dalam Lapas.

2. Tahap Lanjutan

a. -/+ 1/3 s.d 1/2 Masa Pidana

Tahap pembinaan merupakan kelanjutan dari tahap admisi dan orientasi. Tahap ini dilakukan apabila narapidana telah menjalani 1/3 masa pidana sampai 1/2 masa pidananya dengan *medium security*. Bentuk-bentuk pembinaan diantaranya, pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Untuk kepentingan pembinaan narapidana akan didata mengenai bakat dan minatnya masing-masing dan juga jenjang pendidikan yang pernah ditempuh.

b. -/+ 1/2 s.d 2/3 Masa Pidana

Pembinaan narapidana pada tahap asimilasi dapat dimulai dari 1/2 masa pidana sampai 2/3 dari masa pidananya dan menurut penilaian tim pengamat pemsyarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Tahap Asimilasi ini dapat dilakukan di

dalam Lapas ataupun Narapidana yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Terbuka (*Open Camp*).

3. Tahap Akhir (-/+ 2/3 Masa Pidana s.d Bebas)

Tahap akhir pada proses pembinaan narapidana dan dikenal dengan istilah integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, pembinaan, asimilasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3, maka kepada narapidana tersebut dapat diusulkan untuk diberikan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB).

Adapun pelaksanaan pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) dan Pasal 17 KUHPidana.

Pemberian pelepasan bersyarat dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat administrasi, di samping beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Salinan dari Surat-Surat putusan hakim;
- b. Keterangan asli dari hakim tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif apa yang mendorong dilakukan perkara itu;
- c. Keterangan asli dari jaksa, tentang apa masih mempunyai perkara lain dan jalannya pelanggaran;
- d. Kemampuan narapidana yang bersangkutan dan/atau kemampuan berupa dari yang sanggup menerimanya;

- e. Menerangkan asli kesanggupan dari yang akan menerimanya;
- f. Keterangan asli dari kepolisian di daerahnya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya;
- g. Keterangan asli dari pamongpraja tentang riwayat hidupnya;
- h. Keterangan asli dari Direktur/Kepala Penjara tentang riwayat hidupnya, dengan mengirim/mengisi risalah pemasyarakatan;
- i. Daftar huruf "F";
- j. Daftar perubahan;
- k. Keterangan kesehatan;
- l. Keterangan asli, tidak keberatan dari jawatan imigrasi setempat, jika mengenai narapidana yang bukan warga negara Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pelepasan bersyarat bagi narapidana yang telah dilaksanakan selama ini selain tetap memperhatikan syarat yang tercantum dalam Pasal 15 KUHPidana, juga didasarkan kepada Surat Edaran peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 maka semua ketentuan yang menyangkut pemasyarakatan narapidana mengacu kepada undang-undang tersebut.

Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan barulah dapat dianggap

berpartisipasi jika sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Pelaksanaan pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Narapidana telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari lima puluh tahun yang dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan penghukuman terhadap anak (Pasal 45,46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan Sistem Pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam

dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendaki untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari Sistem Kepenjaman menjadi Sistem Pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Noniorj.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan

keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Ujung tombak pelaksanaan Asas Pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Narapidana dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Narapidana sebagai Warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Narapidana, serta, merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama Sistem Pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik

Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Meskipun Sistem Pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal mendasarinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena itu, praktik pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam Sistem Pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan hak-hak yang sesuai yang terkandung dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 antara lain pembinaan rohani dan jasmani. Berta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain adanya Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (Bapas) yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan

(TPP) yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan disetiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang merupakan Pedoman umum melakukan pembinaan terhadap Narapidana terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 UU No.12/1995).

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 UU No.12/1995).

Fungsi Sistem Pemasarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No.12/1995). Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasarakatan dengan masyarakat.

1. Sistem Pembinaan Pemasarakatan

Sistem Pembinaan Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Diantara penjelasan terhadap asas-asas tersebut di atas adalah:

“Pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

“Persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang. “Pendidikan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

“Penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

“Kehilangan kemerdekaan merupakan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada Dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh LIMA memperbaikinya. Selama di LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur,

latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi).

“Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan:

- a. Secara intramural (di dalam LAPAS); dan
- b. Secara ektramural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (Pasal 6 ayat (3))

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena pembimbingannya, masih merupakan tanggung jawab Pemerintah. Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara. Pembimbingannya oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan

penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

Sebagai catatan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan "Petugas pemasyarakatan" adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).

Petugas pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia d.h Menteri Kehakiman) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan

a. Narapidana

- 1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.

- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- 1) Pencatatan:
 - a) Putusan pengadilan;
 - b) Jati diri; dan
 - c) Barang atau uang yang dibawa.
- 2) Pemeriksaan kesehatan;
- 3) Pembuatan pasfoto;
- 4) Pengambilan sidik jari; dan
- 5) Pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- 1) Umur;
- 2) Jenis kelamin;
- 3) Lama pidana yang dijatuhkan;
- 4) Jenis kejahatan; dan
- 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Hak Narapidana:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Lihat Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995)

Penjelasan huruf a sampai dengan d, hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yangizinkan. Huruf e “menyampaikan keluhan” apabila terhadap Narapidana yang

bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS. Huruf i dan j, diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Huruf k, "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Huruf l, yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. Huruf m, yang dimaksud "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Berdasarkan Pasal 16 UU Pemasyarakatan Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:

- a. Pembinaan;
- b. Keamanan dan ketertiban;
- c. Proses peradilan; atau
- d. Lainnya yang dianggap perlu.

Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik

sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyelidikan menunjukan Surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS. Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu² dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS. Penyidikan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin kepala LAPAS. Narapidana sebagaimana dimaksud dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan:

- a. Penyerahan berkas perkara;
- b. Rekontruksi; atau
- c. Pemeriksaan di bidang pengadilan.

Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud di atas Narapidana hanya dapat di bawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur jenderal Pemasyarakatan. jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS setiap kali paling lama (satu) hari.

Apabila proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap narapidana harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

b. Anak Didik Pemasyarakatan

1) Anak Pidana

Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak. Anak pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak wajib didaftar. Pendaftaran meliputi:

- a. Pencatatan:
 1. Putusan pengadilan;
 2. Jati diri; dan
 3. Barang dan uang yang dibawa.
- b. Pemeriksaan kesehatan;
- c. Pembuatan pasfoto;
- d. Pengambilan sidik jari; dan
- e. Pembuatan berita acara serah terima anak pidana.

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan;
- e. Kriteria lainya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 kecuali huruf g, yaitu mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain LIMA kepentingan:

- a. Pembinaan;
- b. Keamanan dan ketertiban;
- c. Pendidikan;
- d. Proses peradilan; dan
- e. Lainnya yang dianggap perlu.

(Pasal 24 ayat (1) ULJ No. 12 Tahun 1995).

2) Anak Negara

Anak Negara ditempatkan di LAPAS anak. Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak wajib didaftar. Pendaftaran meliputi:

- a. Pencatatan:
 1. Putusan pengadilan;
 2. Jati diri; dan
 3. Barang dan uang yang dibawa.
- b. Pemeriksaan kesehatan;
- c. Pembuatan pasfoto;
- d. Pengambilan sidik jari; dan
- e. Pembatan berita acara serah terima Anak Negara. (Pasal 26 U

U No. 12 Tahun 1995).

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lamanya pembinaan; dan
- d. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. (Pasal 27).

Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i. Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan upah atau premi karena anak tersebut tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS. Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara mendapatkan pengurangan pidana (remisi) karena Anak Negara tidak dijatuhi pidana.

Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:

- a. Pembinaan;
- b. Keamanan dan ketertiban;
- c. Pendidikan; dan
- d. Lainnya yang dianggap perlu. (Pasal 31) 3) Anak Sipil

Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak. Anak Sipil yang

ditempatkan di LAPAS Anak wajib didaftar. Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pendaftaran meliputi:

- a. Pencatatan:
 1. Penetapan pengadilan;
 2. Jati diri; dan
 3. Barang dan uang yang dibawa.
- b. Pemeriksaan kesehatan;
- c. Pembuatan pasfoto;
- d. Pengambilan sidik jari; dan
- e. Pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil. (Pasal 33)

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lamanya pembinaan; dan
- d. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. (Pasal 34).

Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf I. Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:

- a. Pembinaan;
- b. Keamanan dan ketertiban;
- c. Pendidikan; dan
- d. Lainnya yang dianggap perlu. (Pasal 38) 4) Klien Masyarakat (Klien).

Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS. Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS wajib terdaftar.

Pendaftaran meliputi:

- a. Pencatatan:
 1. Putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
 2. Jati diri; dan
- b. Pembuatan pasfoto;
- c. Pengambilan sidik jari; dan
- d. Pembuatan berita acara serah terima Klien. (Pasal 40)

Klien terdiri dari:

- a. Terpidana bersyarat;

- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- (Pasal 42 ayat (1))

Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan oleh orang tua asuh atau walinya, maka orang tua asuh atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 3 Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan anak yang

diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan:

- a. Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua asuh atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi.
- b. Pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

3. Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan

Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan. Balai Pertimbangan Pemasarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri. Balai Pertimbangan Pemasarakatan terdiri dari para ahli di bidang pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya. (Pasal 45 ayat (1), (2), (3)).

Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas:

- a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan. (Pasal 45 ayat (4)).

4. Keamanan dan Ketertiban

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya. Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya. jenis hukuman disiplin dapat berupa:

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan/atau
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam jangka tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib:

- a. Memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.

Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 AM) kali 6 (enam) hari.

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Pegawai

Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang Pemasyarakatan semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang Pemasyarakatan:

1. *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invriheidstelling* (Stb. 1917-149.27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;
2. *Gestichtenreglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. *Dwangopveodingsregling* (Stb. 1017-741, 24 Desember 1917); dan
4. *Uitvoeringsordon nan tie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926-487. 6 November 1926), sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 (Lihat Lampiran). Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991.

Terpelepasan dari apa yang telah dipaparkan diatas, berikut adalah suatu contoh terpidana kasus teroris.

Noim Ba'asyir, narapidana kasus terorisme yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Pamekasan, mengamuk pada Sabtu, 9 Agustus 2016. Penyebabnya, adik kandung Abu Bakar Ba'asyir ini memprotes siper Lapas karena permintaan bilik asmara untuk berhubungan intim dengan isterinya NH, tidak dipenuhi. Noim meminta kepada Kepala Lapas, Kusmanto Eko Putro, agar ruang layanan kesehatan Lapas dijadikan bilik asmara sementara. Namun permintaan itu ditolak Kalapas karena tidak ada aturannya.

Mendapatkan penolakan, Noim marah, mengeluarkan ancaman dan menyatakan perang. Noim juga mengatakan dia akan serta akan menggerakkan rekan-rekannya yang ada di luar lapas. Ketegangan itu membuat narapidana lainnya terusik. Bahkan seorang napi dikabarkan melempar Noim dengan menggunakan batu agar tidak membuat keributan.⁷

Setahun yang lalu, pada 8 Agustus 2015, di Lapas Lowokwaru Malang, kejadian serupa juga terjadi. Sembilan narapidana kasus terorisme bentrok dengan petugas. *Radarmalang.com* mencatat bahwa bentrok terjadi karena salah seorang narapidana kasus terorisme, William Maksam, pada saat jam kunjungan akan segera berakhir ternyata masih ada di kamar mandi dengan seorang wanita. Tidak terima atas tindakan petugas yang

⁷ “Ancam Serang Lapas Pamekasan, Napi Kasus Terorisme Dipindah”, diunduh dari www.regional.kompas.com diunduh pada 5 Mei 2018

mengingatkan untuk segera keluar dari kamar mandi, membuat William Maksun dan kawan-kawan narapidana kasus terorisme lainnya bentrok dengan petugas dan membuat keributan di dalam Lapas.⁸

Persoalan pemenuhan kebutuhan seksual atau kebutuhan biologis narapidana, merupakan persoalan yang kerap menjadi penyebab kericuhan di dalam Lapas. Tidak tersalurkannya kebutuhan ini menyebabkan emosi narapidana kadang menjadi tidak terkendali.

Selain berdampak pada keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, seorang pria yang mengalami sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya, sebagaimana dijelaskan Dr. Boyke Dian Nugraha, bisa berakibat yang bersangkutan melakukan penyimpangan seks.⁹ Kasus perilaku penyimpangan seksual banyak terjadi dalam penjara seperti anal seks atau seks sesama jenis (homoseksual).

Hasil penelitian di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di 6 propinsi seluruh Indonesia yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham selama 3 bulan dari 4 Mei hingga 6 Agustus 2009, menyebutkan penyimpangan perilaku seksual narapidana bervariasi dilihat dari objek dan cara memperoleh objek. Penelitian ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari Kepala Lapas, Kabid Pembinaan, Kabid Kamtib, Kasi Binadik, dan Wali Narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana menunjukkan

⁸ “Napi Berulah, Lapas Lowokwaru Rusuh”, diunduh dari www.radarmalang.co.id, diunduh pada 18 Mei 2018

⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, Membangun Model Hukum yang Memerhatikan Kebutuhan Sexual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 215

hasil: 81 persen atau 264 narapidana mengatakan mereka merasa tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen melakukan masturbasi dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar aturan.¹⁰

Beberapa penelitian lain terkait pemenuhan kebutuhan seksual narapidana juga menyebutkan beberapa aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar aturan. Menurut penelitian yang dilakukan Soni Sofyan, sebagaimana dikutip Fausia Isti Tanoso,¹¹ terdapat beberapa cara narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana di Lapas Kelas IIB Sukabumi pada tahun 2005, yaitu:

1. Secara sembunyi-sembunyi bekerja sama dengan oknum petugas agar dapat melakukan hubungan seks dengan istrinya, baik dilakukan di dalam Lapas maupun di luar Lapas. Istilah yang populer melakukan hubungan seks di dalam Lapas di kalangan narapidana disebut “manggul”. Hal itu biasanya dilakukan setelah jam kerja petugas staf dan selesainya jam kunjungan dan dilakukan di ruang kerja staf atau gudang dan kamar mandi.
2. Kegiatan lain dalam mengurangi ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan oleh meningkatnya libido dan timbulnya rangsangan yang

¹⁰ Niken Widyarani, “Urgensi Ruang Intim di Penjara”, diunduh dari www.edisicetak.joglosemar.co, diunduh pada 20 Maret 2016

¹¹ Fausia Isti Tanoso, Skripsi Kebijakan Conjugal Visit sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana, Fakultas Hukum UI, hlm. 56

terkadang mereka ciptakan sendiri sebagai akibat jauhnya dari istri atau orang-orang yang dicintai adalah:

a. Onani

- 1) Dapat dilakukan sendiri. Melalui bacaan serta gambar-gambar yang dapat membangkitkan gairah seksual narapidana.
- 2) Melalui bantuan orang lain. Melalui bantuan istri atau pacar saat kunjungan. Narapidana tersebut memakai celana yang longgar dan kantong dalam celana digunting sehingga ketika tangan dimasukkan ke dalam kantong dapat langsung menembus dan memegang kemaluan karena tidak memakai celana dalam. Hal ini dilakukan di ruang kunjungan karena antara pengunjung dan narapidana dapat melakukan kontak langsung dan duduk bersebelahan ataupun berhadapan dan biasanya berakhir sampai narapidana tersebut mencapai orgasme.

b. Melakukan hubungan seksual sesama jenis

Dilakukan dalam dua cara yaitu:

- 1) Dilakukan dengan kekerasan, ancaman serta paksaan,
- 2) Dilakukan dengan sukarela. Dilakukan dengan cara bujuk rayu seperti layaknya seorang laki-laki membujuk perempuan. Terkadang memerlukan waktu sampai anak tersebut mau, asalkan sering diberi makanan ataupun rokok.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan Sri Pamudji di Lapas

Bekasi. Melalui penelitian yang dilakukannya, Sri Pamudji menemukan bahwa cara narapidana memenuhi kebutuhan seksualnya dilakukan dengan: a) Pemenuhan Secara Wajar dan b) Pemenuhan Secara Tidak Wajar. Pemenuhan secara wajar dilakukan diantaranya dengan bersabar menunggu sampai tahap Asimilasi sehingga bisa mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga dan aktif melakukan olahraga. Sedangkan Pemenuhan Secara Tidak Wajar dilakukan diantaranya dengan melakukan homoseksual (berhubungan seks melalui anus dan oral seks); masturbasi dengan media *shampoo*; *hand* dan *body lotion*, masturbasi dengan pelukan istri atau pacar, melakukan hubungan seks di Pos saat besuk atau di garasi kendaraan mobil dinas.¹²

Perilaku seks menyimpang para narapidana di dalam Lapas juga berpengaruh pada kesehatan narapidana yang ada di dalam Lapas. Berhubungan seks secara anal atau melalui anus misalnya. Berhubungan seks dengan cara ini meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual. Dibandingkan aktifitas seksual lainnya, aktifitas seksual yang melibatkan penetrasi ke anus mempunyai risiko tertinggi dalam risiko penularan penyakit menular seksual, seperti HIV, herpes kelamin, kutil kelamin, klamidia, hepatitis B, gonore, dan sifilis. Orang yang melakukan seks melalui anal 30 kali lebih berisiko terkena HIV dibanding yang melakukan penetrasi melalui vagina. Paparan human papillomavirus (HPV) dapat memicu pertumbuhan kutil pada dubur hingga kanker anus.

¹² Ibid, hlm. 57

Tidak seperti vagina yang terlindungi pelumas, penetrasi pada anus dapat merusak jaringan di dalamnya. Menggunakan pelumas tidak akan mencegah risiko kerusakan jaringan anus. Kondisi ini juga membuat bakteri dan virus dapat masuk dengan mudah ke pembuluh darah sehingga mempercepat penyebaran infeksi menular seksual, termasuk HIV. Walau pasangan yang melakukan seks anal tidak mempunyai penyakit menular seksual, terdapat bakteri yang secara normal memang hidup di anus sehingga berisiko menginfeksi pasangan. Hubungan seksual yang dilakukan dari anus kemudian berpindah ke vagina juga berisiko menimbulkan perpindahan bakteri dan memicu infeksi saluran kencing.¹³

Selain berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Lapas serta terhadap kesehatan narapidana, terganggunya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana (terutama yang sudah berkeluarga) juga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga seorang narapidana. Dalam pandangan Islam, mengadakan hubungan seks dengan istri merupakan hak sekaligus kewajiban. Sebab seks merupakan ekspresi cinta yang tertinggi dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total. Secara ringkas, namun dalam ungkapan yang indah, Al-Quran menyatakan hubungan suami-istri sebagai berikut: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah

¹³ “Resiko Berbahaya Di Balik Seks Anal”, diunduh dari www.alodokter.com, diunduh pada 1 mei 2018.

mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka, sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan, makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka bertaqwa" (QS Al-Baqarah (2):187).¹⁴

Dipenjaranya seseorang membuat seorang suami harus meninggalkan istri dan keluarga untuk beberapa lama. Kondisi ini membuat seorang suami tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah pada istrinya. Termasuk nafkah batin dan kebutuhan biologis dari istrinya. Jika ada peluang narapidana memenuhi kebutuhan seksual pada istrinya, tentu ini juga akan membantu narapidana tetap mempertahankan perkawinannya.

Di Indonesia, terdapat ketentuan yang memungkinkan narapidana yang sudah menikah untuk berkumpul bersama keluarganya melalui CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga) sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Peraturan ini memberi kesempatan bagi narapidana yang telah menikah untuk pergi ke tempat kediaman keluarganya selama

¹⁴ Rizem Aizid, Menjadi Suami yang Melengkapi Kekurangan Istri, Diva Press, 2014, hlm. 104

jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam sehingga memungkinkan narapidana yang sudah menikah tersebut untuk memenuhi kebutuhan seksualnya selagi mengambil cuti. Akan tetapi dalam praktek peraturan tersebut belum maksimal dimanfaatkan.

Hak atas kebutuhan seksual sebenarnya bertalian erat dengan hak-hak sipil dasar yang tercantum dalam aturan-aturan Hak Asasi Manusia (HAM), baik secara nasional maupun internasional. Peningkaran terhadap adanya kebutuhan biologis merupakan peningkaran pula terhadap sifat alamiah seorang narapidana sebagai manusia.

Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam UU No. 15 tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan dan ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan melalui *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang sudah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977.

Barda Nawawi Arif, sebagaimana dikutip Fausia Isti Tanoso,¹⁵ menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan

¹⁵ Fausia Isti Tanoso, *opcit*, hlm. 1

kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kehidupan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.

Selaras dengan itu, R. Soegondo menyebutkan bahwa penjatuhan pidana penjara, maka di samping mengalami penderitaan karena dirampasnya kebebasan dan kemerdekaannya (*the deprivation of liberty*), juga mengalami penderitaan-penderitaan yang lain setelah narapidana yang bersangkutan ditempatkan di dalam Lapas, yaitu antara lain derita-derita sebagai berikut:

1. Kehilangan kebebasan menentukan kehendak (*loose of autonomy*),
2. Kehilangan rasa aman (*loose of security*),
3. Kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan (*loose of goods and services*),
4. Kehilangan kebebasan berhubungan dengan lawan jenis (*loose of heterosexual relationship*).¹⁶

Pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dan dampak yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya kebutuhan ini merupakan persoalan lama yang terus dicari jawabannya. Berbagai pendapat dan penelitian menyebutkan perlunya narapidana diberikan hak ini, salah satunya dengan kebijakan *Conjugal Visit* atau kunjungan intim atau kunjungan pasangan

¹⁶ R. Soegondo, Disertasi Cuti Mengunjungi Keluarga dalam Sistem Pemasyarakatan (Pendekatan Penologis Tentang Alternatif Pengurangan Derita Narapidana Akibat Pencabutan Kemerdekaan), Universitas Diponegoro, hlm. 2

yang sah dari narapidana ke dalam Lapas sehingga narapidana dan pasangannya (istrinya atau suami) bisa melakukan hubungan intim, disepakati merupakan salah satu alternatif kebijakan untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana. Dalam berbagai kesempatan dan tulisan di media, *Conjugal Visit* ini juga sering disebutkan sebagai “*Bilik Asmara*”.

Fausia Isti Tanoso dalam kesimpulan penelitiannya menyebutkan bahwa *Conjugal Visit* merupakan bagian dari pemenuhan hak bagi narapidana. Hal ini tercermin dalam prinsip penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara dalam butir konsep pemasyarakatan yang mengandung arti bahwa terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita adalah dihilangkan kemerdekaan. Selain itu prinsip narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia juga merupakan prinsip yang dapat dijawantahkan dalam realisasi program *Conjugal Visit* karena sebagaimana diketahui bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki beragam kebutuhan, dan salah satu kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan seksual. Bahkan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* menekankan bahwa *special attention shall be paid to the maintenance and improvement of such relations between a prisoner and his family as are desirable in the best interest of both* atau dengan kata lain perlu diberikan perhatian khusus untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan

narapidana dan keluarganya dalam hal ini termasuk istri, demi kepentingan bersama yang diinginkan keduanya.¹⁷

Kesimpulan lain penelitiannya menyebutkan bahwa *Conjugal Visit* perlu diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa hubungan seks merupakan kebutuhan dasar manusia. Keinginan seseorang untuk berhubungan seks tidak dapat “dipenjarakan” sebagaimana fisik orang tersebut masuk ke dalam penjara. Penyimpangan seksual yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah bentuk adaptasi yang dilakukan oleh penghuni (narapidana) untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Penerapan *Conjugal Visit* merupakan salah satu pemenuhan hak bagi narapidana, hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa kebutuhan seksual adalah mendasar sifatnya.¹⁸

Beberapa hal dalam penelitian yang telah dilakukan menyebutkan tentang pentingnya *Conjugal Visit* untuk pemenuhan kebutuhan narapidana, tetapi belum ada penelitian yang mencoba mencari format bagaimana mekanisme *Conjugal Visit* yang dapat diterapkan di lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Penelitian disertasi ini mencoba mencari jawaban mengenai hal tersebut.

Kompleksitas permasalahan atas hak narapidana berhubungan badan tersebut tentunya menjadi masalah menarik untuk mengkaji Pola *Conjugal Visit* sebagai Program Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Keadilan. Diharapkan melalui penelitian

¹⁷ Fausia Isti Tanoso, *opcit*, hlm. 78

¹⁸ *Ibid*, hlm, 79

yang demikian mampu menemukan jawaban atas masalah yang ada berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah hakekat membangun pola *conjugal visit* sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis keadilan?
2. Apa kelemahan dari membangun pola *conjugal visit* sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi membangun pola *conjugal visit* sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai membangun pola *conjugal visit* sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis keadilan, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis membangun pola *conjugal visit* sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis keadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan apa saja yang ada ditemukan ketika membangun pola *conjugal visit* sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis keadilan.

3. Untuk merekonstruksi membangun *conjugal visit* sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan.

D. Kerangka Konseptual


Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menemukan teori baru bidang ilmu hukum khususnya mengenai pola *Conjugal Visit*. manfaat secara teoritis tersebut nantinya dapat dimanfaatkan bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan tri dharma perguruan tinggi baik dalam proses pengajaran, penelitian ataupun dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian yang orientasi utamanya berkaitan dengan masalah pembinaan narapidana.

Secara praktis, penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan analisa yang obyektif mengenai wacana penerapan pola *Conjugal Visit* di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Sehingga dapat digunakan sebagai landasan filosofis, yuridis dan sosiologis tentang penerapan pola *Conjugal Visit* di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual berupaya untuk menjawab persoalan-persoalan tentang apa yang dimaksud dengan hak-hak narapidana dan *Conjugal Visit* dan apa yang dimaksud tentang Sistem Pemasyarakatan, tentang pembinaan narapidana, tentang

1. Kerangka Pemikiran



2. Kerangka Teori

Landasan teori merupakan pisau analisa atau paradigma yang akan digunakan mengupas masalah. Di dalam tulisan ini penulis memberikan beberapa teori yang digunakan.

a. Teori Keadilan

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum-hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan¹⁹.

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa

¹⁹ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 138.

diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan²⁰. Masalah pokok keadilan sosial adalah pembagian (distribusi) nikmat dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian Barry dirangkum dalam tiga kelompok yaitu: (1) ekonomi (uang); (2) politik (kuasa); dan sosial (status).⁴ Marxisme memandang keadilan bukan dari aspek distribusinya tetapi dari aspek produksi. Distribusi masih bisa diatur dan diperbaiki (fiskal progresif, misalnya), tetapi selama produksi berada di tangan kapitalis, selama itu pula ada masalah dengan keadilan.²¹

Teori ini dikritik oleh anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick. Menurut mereka utilitarianisme yang memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya²². Bagi penentang utilitarian, keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas dasar manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan warga negara yang sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial²³.

²⁰Bahder Johan Nsution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 174.

²¹ Suteki, 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 250

²²John Rawls dalam Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti Press, 2004), hlm. 43.

²³Ibid, hlm. 48.

Kritik Nozick terhadap utilitarianisme adalah bahwa utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu untuk kepentingan mayoritas, utilitarianisme tidak mempertimbangkan fakta bahwa kehidupan seorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang ia miliki. Kritik ini didasarkan pada pandangan politik yang dianut Nozick yang menuntut suatu komitmen ontologis terhadap moralitas dan organisasi sosial tertentu yang disebutnya dengan negara minimalis. Menurutnya negara minimalis ini bukan hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran moral tertentu, akan tetapi negara itu juga merupakan ajaran moral. Oleh karena itu apabila memiliki negara yang fungsinya lebih luas dan tidak terbatas hanya sebagai penjaga malam, serta mengutamakan kepentingan mayoritas, berarti mencabut terlalu banyak kebebasan warga negara, hal itu bertentangan dengan moral dan keadilan.

Menurut Hampstead²⁴ serangan Nozick terutama ditujukan kepada rumus bahwa negara diperlukan atau merupakan alat terbaik untuk melakukan keadilan distributif. Terhadap ini Nozick mengatakan bahwa bila tiap orang memegang atau mempertahankan haknya yang diperoleh dengan sah, maka secara total distribusi dari hak-hak itu juga adil. Dalam keadaan yang demikian sudah barang tentu tidak ada tempat bagi negara melakukan campur tangan, apalagi memberi rumusan-rumusan atau prinsip-prinsip yang harus dianut dalam distribusi hak diantara warga negara. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga malam, penjaga terhadap

²⁴Lord Lloyd of Hampstead & MDA Preeman, Introduction to Jurisprudence, (London: English Language Book Society, Steven, 1985), hlm. 421.

usaha pencurian dan menjaga hal-hal lain yang berhubungan dengan tindakan untuk mempertahankan hak-hak warga negara.

Kelemahan teori Nozick yang kental dengan warna individualistik dan liberal ini terletak dalam penerapannya, yaitu sangat sulit untuk melakukan kontrol baik dalam mengontrol negara minimilis maupun dalam kegiatan masyarakat. Artinya bagaimana mengontrol para individu yang sekian banyak dalam suatu negara dan bagaimana mengontrol kegiatan para individu di dalam berbagai lapangan usaha. Ini semua tidak bisa diserahkan kepada kekuatan pasar dan kehendak para individu semata-mata. Teori Nozick tersebut juga kurang realistis karena memisahkan individu dari kondisi masyarakat masa kini dengan kondisi kapitalisme dan liberalisme yang sudah sangat berubah.

Dalam membangun teori keadilan tersebut, rekonstruksi yang ada adalah seperti sudah disebutkan bahwa teori keadilan dan John Rawls dengan ucapan terkenalnya, yaitu *justice as fairness*, merupakan alternatif terhadap teori keadilan dan aliran *utilitarian* dan John S. Mill. Bahkan, Rawls dengan tegas menolak teori *utilitarian* tersebut. Sebaliknya, dengan mendasari teori keadilan kepada kontrak sosial, Rawls sebenarnya banyak terpengaruh oleh ajaran John Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant. Baik ucapannya berupa "*justice as fairness*", maupun ucapannya yang berupa "*justice as the first virtue of social institutions*" jelas merupakan pengembangan dan teori kontrak sosial tersebut. Karena menurut teori kontrak sosial, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai manakala

pemerintah yang disepakati bersama oleh rakyat mengaturnya berdasarkan konsep masyarakat tersebut tentang keadilan. Karena itu, salah satu tampilan dan *justice as fairness* adalah wajah sosial dan keadilan. Namun sebenarnya kurang tepat ketika *John Rawls* terlalu mempertentangkan antara teori utilitarian dengan teori kontrak sosial. Sebab, teori kontrak sosial tersebut memerlukan suara mayoritas dan masyarakat dan teori utilitarian memerlukan *the greatest number of people* yang sebenarnya merupakan wajah lain dan prinsip mayoritas masyarakat tersebut²⁵.

Dalam gagasan yang lain berkaitan dengan istilah doktrin keadilan, kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtss* taat lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal artinya yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Di dalam *rechrsstaat* hakim merupakan corong undang-undang. Sedangkan *the rule of law* lebih menekankan pada pentingnya “hukum tak tertulis” (*common law*) demi tegaknya keadilan substansial. Kebenaran dan keadilan hukum lebih berpijak atau menekankan tegaknya substansi keadilan daripada kebenaran formal-prosedural semata; artinya yang benar dan adil itu belum tentu tercermin di dalam hukum tertulis melainkan bisa yang tumbuh di dalam sanubari dan hidup di dalam masyarakat; dan karenanya hukum tertulis (UU) dapat disimpangi oleh hakim jika UU itu dirasa tidak adil. Karena titik berat *the rule of law* adalah keadilan, maka dalam membuat putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis melainkan dapat

²⁵Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 96

membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Lebih lanjut Mahfud menyatakan, sejak perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan agat penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dan konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial²⁶.

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek materia²⁷.

²⁶ Ni'matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 206-207

²⁷ Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional. Disertasi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998), hlm. 45.

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, sedang orang yang adil adalah *“the self disciplined man whose passions are controlled by reason”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan²⁸: *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”*. Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bila mana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

Lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau

²⁸The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002), hlm. 22.

keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama²⁹. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

²⁹J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019) hlm. 82.

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat. Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

b. Teori Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Menurut Eddy OS Hiariej, tujuan pidana secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Akan

tetapi dalam perkembangannya selain ketiga teori tersebut ada juga teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana.³⁰

a. Teori Absolut

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena just desert, bahwa mereka dihukum karena layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka.

Penganut teori absolut ini antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl. Pendapat Kant, pidana adalah etik, praktiknya adalah suatu ketidakadilan, oleh karena itu kejahatan harus dipidana. Menurut Hegel, kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaannya, dengan penjatuhan pidana kejahatannya dihapus. Menurut Remmelink, teori absolut yang menjadi ciri aliran klasik sudah dikembangkan pada zaman kuno. Upaya mencegah kejahatan dilakukan dengan membuat takut sehingga hukum pidana kuno kemudian mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya dilakukan di depan umum dengan memberi peringatan kepada masyarakat luas.

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 37

b. Teori Relatif

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pembedaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan.

c. Teori Gabungan

Menurut Grotius dan Hugo de Groot, penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaat sosial akan menentapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari suatu adagium yang berbunyi *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai sebuah pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.

Menurut Vos, dalam teori gabungan terdapat kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Vos memberi bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat. Penganut teori

gabungan yang lebih menitikberatkan perlindungan masyarakat dari pada pembalasan adalah Simmons.

d. Teori Kontemporer

Menurut Eddy Hiariej, selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebutnya teori kontemporer. Menurutnya bila dikaji lebih mendalam sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi.

1) Teori Efek Jera

Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

2) Teori Edukasi

Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas

perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama.

3) Teori Rehabilitasi

Tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.

4) Teori Pengendali Sosial

Salah satu tujuan pidana menurut Lafave adalah sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Masyarakat harus dilindungi dari kejahatan pelaku.

5) Teori Keadilan Restoratif

Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Gerstenfeld, sebagaimana dikutip Eddy Hiariej, menyebutkan bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu kerugian

berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Wesley Cragg menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern. Pertama, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Kedua, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Ketiga, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. Keempat, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidananya sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran–pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjeratan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan.

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo, SH pada tanggal 05 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, antara lain dikemukakan bahwa :

“Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan: di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat juga mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan.”

Gagasan tersebut kemudian diformulasikan lebih lanjut sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana di Indonesia menggantikan sistem kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana dan merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan dalam

kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk Tuhan. Sebagai dasar pembinaan dari sistem Pemasyarakatan adalah sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yaitu :

- a) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b) Penjatuhan pidana bukan tindak balas dendam Negara.
- c) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- d) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu luang, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- g) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.

- i) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- j) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem Pemasarakatan.

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b) Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang;
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow adalah teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi.³¹

Kebutuhan-kebutuhan ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Terdapat lima tingkat kebutuhan dasar, yaitu :

- a. Kebutuhan fisiologis,
- b. Kebutuhan akan rasa aman,
- c. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang,
- d. Kebutuhan akan penghargaan dan
- e. Kebutuhan akan aktualisasi diri.

³¹ Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, diunduh dari www.id.wikipedia.org, diunduh pada 20 Juni 2018

Maslow memberi hipotesis bahwa setelah individu memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, individu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya. Jika pada tingkat tertinggi tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka individu dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya.³²

Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan. Di masyarakat yang sudah mapan, kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar adalah sebuah gaya hidup. Mereka biasanya sudah memiliki cukup makanan, tetapi ketika mereka berkata lapar maka yang sebenarnya mereka pikirkan adalah citarasa makanan yang hendak dipilih, bukan rasa lapar yang dirasakannya. Seseorang yang sungguh-sungguh lapar tidak akan terlalu peduli dengan rasa, bau, temperatur ataupun tekstur makanan.³³

Kebutuhan fisiologis berbeda dari kebutuhan-kebutuhan lain dalam dua hal. Pertama, kebutuhan fisiologis adalah satu-satunya kebutuhan yang

³² Ibid

³³ Ibid

bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Manusia dapat merasakan cukup dalam aktivitas makan sehingga pada titik ini, daya penggerak untuk makan akan hilang. Bagi seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah santapan besar, dan kemudian membayangkan sebuah makanan lagi sudah cukup untuk membuatnya mual. Kedua, yang khas dalam kebutuhan fisiologis adalah hakikat pengulangannya. Setelah manusia makan, mereka akhirnya akan menjadi lapar lagi dan akan terus menerus mencari makanan dan air lagi. Sementara kebutuhan di tingkatan yang lebih tinggi tidak terus menerus muncul. Sebagai contoh, seseorang yang minimal terpenuhi sebagian kebutuhan mereka untuk dicintai dan dihargai akan tetap merasa yakin bahwa mereka dapat mempertahankan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut tanpa harus mencari-carinya lagi.³⁴

d. Teori Reward and Punishment Skinner

Salah satu perspektif dalam dunia psikologi adalah behaviorisme. Behaviorisme merupakan suatu aliran psikologi yang menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan proses belajar. Aliran behavioristik yang lebih bersifat elementaristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya. Pada dasarnya, manusia dapat dimanipulasi, tingkah lakunya dapat dikontrol dengan jalan mengontrol stimulus-stimulus yang ada dalam lingkungannya. Masalah belajar dalam pandangan

³⁴ Ibid

behaviorisme, secara umum, memiliki beberapa teori, antara lain teori *Connectionism*, *Dassical Conditioning*, *Contiguous Conditioning*, serta *Descriptive Behaviorisme* atau yang lebih dikenal dengan nama *Operant Conditioning*.³⁵

Salah satu teori yang terkenal dalam aliran behaviorisme adalah Operant Conditioning yang dikembangkan oleh Burrhus Frederick Skinner. Skinner membedakan antara perilaku responden dan perilaku operan. Ia menyatakan bahwa pengkondisian tipe respondent dassical, stimulus yang ada di dalamnya sudah jelas dan dipelajari dari penguatan primer. Dalam artian, pada saat pengkondisian, akan dipasangkan stimulus netral. Sedangkan perilaku operan dimana individu akan belajar dari respon atau konsekuensi.³⁶

Sebagai tindak lanjut dari teori tersebut, Skinner pun mengembangkan teori tentang *reward and punishment* dimana konsep utamanya adalah ketika individu melakukan suatu perilaku, ia akan dihadapkan pada suatu konsekuensi. Skinner menganggap *reward* dan *punishment* merupakan faktor penting dalam belajar. Apabila seorang individu melakukan hal yang diharapkan maka ia akan mendapatkan *reward* sebagai penguat untuk menguatkan perilakunya. Sedangkan apabila perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka ia akan mendapatkan *punishment*. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif dimana hal itu sebagai stimulus, dapat

³⁵Berkenalan dengan Lebih Dekat Bihavioristik Skinner, diunduh dari www.andhikaalexander.com diunduh pada 20 Juni 2018

³⁶Ibid

meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, perilaku atau penghargaan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain, menunda/tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang.³⁷

Penerapan kebijakan *Conjugal Visit* juga dapat dianalisa dengan teori ini. Apakah *Conjugal Visit* dapat dijadikan salah satu reward bagi narapidana yang telah berperilaku baik. Apakah *Conjugal Visit* cukup menarik bagi narapidana sehingga menjadi sesuatu yang dinanti atau diharapkan oleh narapidana.

F. Metode Penelitian

Ilmu pengetahuan merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Dengan kata lain, bangsa yang terus mengembangkan ilmu pengetahuan akan menjadi raja dunia. Maraknya persaingan antar negara seperti dalam hal peningkatan perekonomian negara, mengembangkan kesejahteraan warga negara, mengembangkan sektor pertahanan dan keamanan, dan lainnya merupakan hal yang menjadi sorotan di perkantoran dunia yang mendesak seluruh negara untuk berbondong-bondong mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai tujuan bangsanya terutama dalam memenuhi tantangan global yang semakin “ganas”.³⁸

³⁷ Ibid

³⁸ Penulis merupakan anggota Diskusi Hukum Esmi Warrasih (KEDHEWA) dan merupakan mahasiswa aktif Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Ber macam-macam ilmu pengetahuan dikembangkan guna mencapai kemaslahatan manusia, tak terkecuali ilmu hukum. Ilmu hukum dikembangkan melalui berbagai cara, salah satunya dilakukan dengan penelitian. Suteki menyatakan bahwa penelitian (research) merupakan sebuah upaya pencarian untuk mengatasi ketidaktahuan atau keraguan yang menggelisahkan jiwa guna mendapatkan suatu kebenaran sebagaimana pepatah bijak yang dikemukakan Max Scheler "*Als dos konstitutiv kranke tier*".³⁹

Penelitian hukum dapat dikatakan unik karena dalam menggali benih-benih kehidupan "hukum" digunakan metode penelitian yang berbeda dengan metode dalam meneliti ilmu-ilmu yang lain. Soetandyo secara tegas mengklasifikasikan jenis penelitian menjadi 2 (dua) kelompok yakni penelitian doktrinal dan penelitian non-doktrinal, penelitian doktrinal (dogmatik) dikonsepsikan sebagai penelitian yang bertaat pada asas-asas doktrin hukum yang dilakukan oleh praktisi hukum sedangkan penelitian non-doktrinal (empiris) merupakan penelitian yang bertaat pada konsep dan teori yang sah atas dasar pembuktian empiris yang dilakukan oleh para pengamat hidup hukum. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Filsafat Hukum Logika deduksi, berpangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat self-evident. Pemikir Filsafat Hukum adalah norm-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Ajaran hukum murni yang mengkaji *Law as it's written in the books*

³⁹ Dapat ditemukan pada Suteki, Modul Metode Penelitian Hukum, Universitas Diponegoro : Magister Ilmu Hukum, pada Hakikat Penelitian, tanpa tahun, hlm. 6

Doctrinal, bersarakan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif Para Yuris kontinental Positivitas Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan teristematisasi sebagai *judges through judicial processes* American socio-legal jurisprudence yang mengkaji *law as it's decided by judge* dengan mengkaji *court behavior* Doctrinal seperti diatas, tetapi juga Non-doktrinal bersarakan logika induksi untuk mengkaji *court behavior* American Lawyers Behavior Sociologic Judge made law.

Pembagian jenis penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan peneliti dalam menciptakan dan menyusun konsep pemikiran agar sejalan seperti apa yang hendak diwujudkan. Tujuan adanya pembagian dimaksudkan agar konsepsi pemikiran peneliti tetap bertahan pada jalur yang sama sehingga terbentuklah suatu sistematika berfikir dari jenis penelitian yang digunakan sampai pada hasil akhir yang hendak diperoleh. Pada akhirnya pemilihan dan penggunaan masing-masing jenis penelitian disesuaikan dengan arah pemikiran dari sang peneliti. Kedua jenis penelitian tersebut dapat dikatakan tidak terlahir secara beriringan. Hal ini dikarenakan penelitian doktrinal terlahir terlebih dahulu dari penelitian non-doktrinal. Aspek sejarah rupanya memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan penelitian doktrinal. Seiring dengan berjalannya waktu, modernisasi peradaban dunia, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, dan kompleksitas

permasalahan hukum yang dialami oleh manusia, maka muncullah suatu pandangan baru dalam memandang dan memahami hukum.⁴⁰

Cara pandang baru yang dimaksud adalah adanya kehendak untuk melihat hukum dari sisi lain yakni dari pola perilaku masyarakat mengingat masyarakat merupakan subjek dan objek hukum, bukan semata-mata hanya didasarkan pada buku tekstual. Perkembangan cara pandang tersebut kemudian ditampung dalam sebuah ranah metodologi penelitian yang dikenal dengan penelitian non-doktrinal yang mana penelitian ini memiliki perpaduan kajian formal dan substantif⁴¹ yang mengutamakan objek penelitian pada pengaruh pola perilaku manusia terhadap hukum positif yang berlaku. Artinya hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial

⁴⁰ Penelitian yang berbasis normatif dengan positivisme sebagai paradigma utamanya telah menjadi bagian dari pengembangan pengetahuan hukum sejak lama. Banyak kritik yang menghampiri hasil penelitian ini karena terkungkung pada aturan normatif yang tidak mengizinkan bereksperimen jauh ke ranah lain. Banyak cabaran yang datang dari kaum pasca-positivis yang dengan sangat lantang mempertanyakan kebenaran kaum positive tentang apakah benar norma-norma hukum itu baik yang diperoleh sebagai hasil proses positivisasi (atas wibawa institusi-institusi pemerintahan dan/atau politik) ataupun sebagai hasil diperoleh melalui proses observasi dalam wujud pola perilaku (yang signifikan secara statistik sebagai realitas sosial) benar-benar bersifat netral. Dalam konsteks ini seolah-olah dipertanyakan apakah setiap norma hukum yang berlaku sarat akan kepentingan pihak tertentu sehingga sering menimbulkan perbedaan interpretasi dan konstruksi para pelaku, pengguna dan/atau pemanfaatan hukum. Norma hukum dipandang sebagai alat untuk melegalkan kepentingan tertentu. Oleh karenanya muncullah suatu tuntutan lebih untuk membedah norma hukum dari berbagai sudut pandang yang mengisaratkan adanya pergantian paradigma dari basis normatif pada perpaduan yuridis empiris Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Masalah*, Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2002, Hlm. 46

⁴¹ Kajian mengenai negara hukum dalam perspektif Brian Z. Tamanaha dapat ditinjau melalui dua pendekatan yakni pendekatan formal dan pendekatan substantif. Pendekatan formal menyatakan bahwa hukum dimaknai sebagai instrumen tindakan pemerintah yang kemudian berkembang menjadi formal legality dimana konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas, prospektif dan pasti. Sedangkan pendekatan substantif konsep negara hukum berkembang dari hak-hak individu dimana privasi dan otonomi individu serta kontrak landasan yang paling pokok berkembang prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan atau keadilan dan kemudian berkembang lagi menjadi prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan, serta kelangsungan komunitas. Yance Arisona, *Negara Hukum Bernurani : Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, 2010, hlm. 2

maupun kombinasi keduanya⁴² untuk melahirkan perpaduan kajian yang formal dan substantif itu.

Penelitian non-doktrinal merupakan penelitian dengan pendekatan socio-legal yang terbagi atas dua metode penelitian yakni pendekatan struktural (makro) dan pendekatan interaksional (mikro).⁴³ Perbedaan mendasari kedua jenis pendekatan adalah konsep hukum dan orientasi dari penelitian yang bersangkutan. Meskipun penelitian socio-legal ini merupakan terobosan baru dalam pencarian hukum tetapi perkembangan penelitian non-doktrinal belum sepenuhnya bisa dilaksanakan mengingat perbedaan pandangan akan aliran dan paradigma peneliti terhadap objek penelitiannya. Secara lebih lanjut perkembangan penelitian non-doktrinal khususnya pada pendekatan penelitian socio legal akan penulis jabarkan dalam uraian berikut.⁴⁴

⁴² Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio-Legal : Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, Bali : Pustaka Larasan, 2012, hlm. 2

⁴³ Dapat ditemukan pada Suteki, *Modul Metode Penelitian Hukum : Konsep Hukum*, Universitas Diponegoro : Magister Ilmu Hukum, 2013, hlm. 4

⁴⁴ David Ray Griffin mengatakan bahwa hukum berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dimana ia mengangkat kembali isu-isu konstektualisasi dalam pengetahuan manusia. Griffin menunjukkan adanya berbagai dimensi dari reenchantment of science dimana elemen-elemen yang ditelaah oleh ilmu tidak lagi diprioritaskan pada hubungan internal diantara mereka melainkan lebih pada hubungan eksternal elemen-elemen itu secara keseluruhan dengan alam sekitar. Perlahan-lahan worldview dalam memandang suatu ilmu pengetahuan akan berubah dengan sendirinya menuntut perubahan dalam cara kita melihat ilmu. Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 3-4. Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam memasukkan dan mengkombinasikan unsur-unsur eksternal non-hukum dengan hukum dapat ditelaah melalui aktivitas penalaran hukum antar disiplin hukum dengan kajian multidisipliner. Ibarat dalam satu ruang wilayah penunjuk arah (kompas) ilmu hukum dogmatis berada di wilayah selatan atau wilayah ilmu praktis. Di sebelah timur terdapat kelompok ilmu-ilmu empiris seperti bahasa yang tidak secara langsung membahas hukum, dalam wilayah ilmu ini tidak termasuk di dalamnya ilmu-ilmu empiris hukum seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan lainnya. Di wilayah Barat terdapat wilayah ilmu-ilmu formal yang mendukung aktivitas penalaran hukum seperti logika. sementara di wilayah utara terdapat filsafat hukum. keempat arah tersebut dapat dilakukan terhadapnya aktivitas penalaran hukum secara luas dengan menggunakan teori yang mana letak daripada teori berada di tengah-tengah semua wilayah ilmu diatas. teori hukum adalah cabang disiplin hukum yang interdisipliner dan berkarakter meta ilmu hukum yang berarti

Penelitian non-doktrinal merupakan penelitian yang terlahir dalam ranah kajian empiric dalam ajaran sociological jurisprudence yang banyak menghasilkan produk-produk hukum berbasis pada *sociology of law*. Empiric berarti bahwa penelitian non-doktrinal dilakukan untuk menelaah secara langsung interaksi social yang terjadi di masyarakat. Hukum tidak lagi ditafsirkan sebagai hukum tertulis yang mengisyaratkan akan konsepsi filosofi-moral sebagai *ius constituendum* atau *law as what ought to be* dan tidak pula dikonsepsikan sebagai positivistic sebagai norma *ius constitutum* atau *law as what it is the books*. Metode-metode non-doktrinal ini dimanfaatkan oleh ilmu hukum, tidak hanya untuk mengkaji the extra-legal factors, akan tetapi juga untuk mempelajari the real social factors dalam konteks legal behaviors as it is in society. Dengan sekali langkah, the sociological jurisprudence sudah menjadi the sociology of law dengan segala konsekuensinya. Tidak cuma konsekuensi paradigms substantifnya akan tetapi juga konsekuensi metodologisnya.⁴⁵

Hukum dimaknai secara mendalam sebagai bentuk dari pengalaman yang mengendepankan aspek sosiologis atau hubungan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Berawal dari perubahan objek kajian penelitian doktrinal menjadi non-doktrinal maka dalam memahami interaksi hukum yang terjadi di masyarakat diperlukan kajian ilmu yang lebih luas atau sering disebut dengan pengetahuan interdisipliner sehingga kajian penelitian non-

selalu bekerja dengan pendekatan multidisipliner. Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 356-357

⁴⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, Op.cit. hlm. 97

doktrinal merupakan kajian penelitian hukum interdisipliner yang berarti membutuhkan kajian dari berbagai ilmu pengetahuan.

Mengingat penelitian non-doktrinal dikonsepsikan sebagai gejala yang berbeda dari penelitian doktrinal maka penelitian non-doktrinal mengandung substansi kekuatan sosial yang menampakan diri sebagai fakta alami yang tunduk pada regularitas atau keseragaman.⁴⁶ Fakta alami tersebut dapat ditelaah lebih dalam dengan metode saintifik yang mengacu pada ilmu sociology of law. Adapun ciri metode saintifik menurut Soetandyo dibangun pertama kali oleh peran logika induksi⁴⁷ dan teori-teori. Penggunaan peran logika induksi semata-mata guna mengedepankan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial sedangkan teori-teori baik hukum ataupun non-hukum berperan untuk mengkaji sesuatu secara mendalam.

Penelitian non-doktrinal dikembangkan dalam dua ranah perspektif yang dibagi dalam ranah makro dan mikro. Makro merupakan ranah guna menelaah penelitian non-doktrinal melalui proses pencarian data dengan metode kuantitatif sebagai bentuk realitas sosial yang terjadi. Pendekatan makro (struktural) merupakan jenis kuantitatif hanya masuk pada tataran umum mengenai pelaksanaan pengujian teori di masyarakat sehingga kajian ini lebih bersifat yuridis empiris.⁴⁸ Sedangkan pendekatan mikro (simbolis-interaksional) akan masuk lebih dalam meneliti sampai pada letak pola

⁴⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Ibid*, hlm. 70

⁴⁷ Logika induksi merupakan penalaran yang digunakan untuk mendapatkan konklusi umum dari proses identifikasi hal-hal yang khusus.

⁴⁸ Suteki, *Legal Pluralisme dan Implikasi Metodologisnya : Sebuah Pendekatan terhadap Hukum yang Multifact*, Modul Metode Penelitian Hukum Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. hlm. 5

interaksi yang dihasilkan akibat adanya hukum dalam masyarakat tersebut.

Sedangkan penelitian doktrinal sejatinya tidak terlepas dari perkembangan pengetahuan ilmu hukum modern yakni ilmu hukum yang terklasifikasi dalam beberapa ranah teori, aliran, dan mazhab hukum. Aliran doktrinal yang dikenal sebagai doktrin hukum alam kaum filsuf dan doktrin positivisme para yuris-legis sampai ke doktrin historic dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis.⁴⁹ Adapun tiga aliran besar yang mengawali era hukum modern adalah hukum alam, positivisme hukum, dan post-modern hukum.

Aliran hukum alam diperkenalkan oleh beberapa tokoh pemikir besar seperti Thomas Aquinas, Gratianus, Piers Dubois, Immanuel Kant, dan lainnya. Aliran hukum alam menyatakan bahwa di dunia ini setidaknya manusia berpedoman pada hasrat, rasio, dan kondisi emosionalnya dalam berhukum. John Finnic berargumen bahwa hukum alam menekankan pada jawaban atas pertanyaan “apa yang harus dilakukan?”.⁵⁰ Selain itu aliran hukum alam juga menegaskan adanya nilai-nilai ketuhanan sebagai akar filsafat hukum kodrat. Pada akhirnya pendekatan yang dicerna oleh aliran hukum alam adalah logika dan pewahyuan.

⁴⁹ Ibid. hlm. 63

⁵⁰ John Finnis, *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law* In Introduction, 2002, Oxford University Press, p. 3 dikutip dalam buku modul metode penelitian hukum karangan Suteki, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Sebuah pendekatan filsafat idealisme yang terus menerus mencari akar konsep filosofis dari sebuah aturan hukum.⁵¹ Dengan demikian melalui aliran hukum alam manusia dituntut untuk mampu melihat hukum dalam bingkai kacamata teologis dan berdasarkan logika manusia. Hematnya, aliran hukum slam mencapai titik keseimbangan dimana pemaknaan akan keteraturan direalisasikan melalui perintah Tuhan (dalam setiap agama, keyakinan, dan aliran kepercayaan) dan kacamata pemikiran manusia yang selalu berkembang dan penuh dengan rasa keingitahuannya.

Aliran kedua yang muncul adalah aliran positivisme hukum. Auguste Comte (1798-1857) membagi tahapan ilmu pengetahuan ke dalam tiga tahap yaitu: teologis, metafisis, dan positivistic.⁵² Positivisme hukum yang dimaksud adalah hukum sebagai susunan logic dari peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu tempat tertentu dan ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan tentang peraturan-peraturan itu. Paham positivisme dan pengaruhnya dalam kehidupan bernegara untuk segera mengupayakan positivisasi norma-norma keadilan ialah hukum yang mengkonsepsikan diri sebagai ius agar segera menjadi norma perundang-undangan (hukum yang dikonsepsikan sebagai lege) sesungguhnya fungsional untuk mempercepat terwujudnya negara bangsa yang ideal punya struktur yang terintegrasi kukuh secara sentral dan berotoritas sentral yang tak pula banyak bisa dicabar.⁵³

⁵¹ Suteki, *Legal Pluralisme dan Implikasi Metodologisnya: Sebuah Pendekatan terhadap Hukum yang Multifact*, Modul Metode Penelitian Hukum Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. hlm. 8

⁵² *Ibid.* hlm. 8

⁵³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Masalah*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 43

Bertumpu pemahamnya arah konsepsi positivisme dalam telaah rasional menuntut pemikirnya untuk memperhatikan hal-hal yang dapat dinalar oleh akal sehat manusia. Aliran ini menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran dengan memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu objek, yang harus dipelepasankan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya.⁵⁴

Alhasil, aliran ini mengarahkan pemikirnya untuk memandang nilai dan norma masyarakat dalam ranah hukum positif yang ditegaskan dalam kesepakatan antar warga masyarakat melalui wakil-wakilnya dalam bentuk buku-buku peraturan hukum. Sikap normatif dalam memperlakukan hukum dianggap sebagai suatu sarana yang baik dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya konsistensi panutan hukum positif yang berusaha ditegakkan oleh aparat penegak hukum suatu negara, maka dianggap mampu mencapai tujuan dan fungsi negara tersebut.

Di beberapa negara modern, positivisasi hukum selalu memperoleh prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan hukum guna menghendaki kesatuan dalam proses nasionalisasi dan etatisasi hukum.⁵⁵ Faktanya, aliran positivistik cenderung terlahir dari sistem hukum civil law yang many mengutamakan kepastian hukum di atas segala-galanya dalam berhukum. Ciri inilah yang kemudian mengilhami pemikiran masyarakat modern untuk

⁵⁴ Otje Salman dan Anton Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, 2013, Cetakan Ketujuh, Hlm. 80. Dapat pula melihat Gordon Scott dalam *The History and Philosophy of Social Science*, Routledge, London, 1991, hlm. 301.

⁵⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit*, hlm. 43

menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial di dalam kehidupan ber hukum yang semakin rumit.

Aliran ketiga hukum modern adalah aliran postmodern. Aliran ini merupakan aliran kritis dalam ilmu hukum Amerika yang dinamakan the critical legal studies yang berkembang mulai tahun 1970-an.⁵⁶ Hukum postmodern berbasis pada nihilisme, skeptisme, dan relativisme. Mereka merupakan eksponen-eksponen postmodern yang tidak percaya bahwa hukum bisa memproduksi keadilan.⁵⁷ Salah satu tokoh yang memproklamirkan diri sebagai pencetus aliran ini adalah Foucault atau Jean Francois Foucault seorang filsuf yang menaruh perhatian studinya pada pandangan postmodern.⁵⁸ Pada dasarnya pandangan ini muncul karena perkembangan ilmu hukum di era modern tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dasarnya. Sehingga aliran ini muncul sebagai aliran pengkritik modernitas yang tidak mampu membawa kebaikan bagi umat manusia.

Beberapa kritikan akan perkembangan ilmu dalam era modernitas ini disampaikan oleh mereka yang memiliki perhatian lebih terhadap aliran ini, salah satunya adalah Paul Crowther yang menyatakan 5 (lima) kritik terhadap era postmodern yakni, pertama modernisme dianggap gaga) mewujudkan perbaikan-perbaikan ke arah mass depan kehidupan yang lebih baik. Kedua, ilmu pengetahuan modern tidak mampu melepaskan diri dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan otoritas keilmuan demi

⁵⁶ Ibid, hlm. 41

⁵⁷ Op. cit. hlm. 14

⁵⁸ Otje Salman dan Andi F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali), Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 123

kepentingan kekuasaan. Ketiga, terdapat banyak kesenjangan yang terpaut jauh atau jurang pemisah antara *das sollen* dengan *das sein*, antara teori dan fakta perkembangan ilmu-ilmu modern. Keempat, ada semacam keyakinan berlebihan dalam ilmu pengetahuan modern dapat memecahkan semua masalah padahal keyakinan itu keliru, bahkan yang muncul adalah patologi sosial. Dan yang terakhir, ilmu-ilmu modern kurang memperhatikan dimensi-dimensi mistis dan metafisis manusia karena terlalu menekankan pada atribut fisik individu.⁵⁹

Perkembangan aliran postmodern atau aliran kritikus merujuk pada teori-teori Neo-Marxian yang masing-masing menyarankan perlunya mengkaji permasalahan hukum sebagai permasalahan yang sarat dengan politik.⁶⁰ Hal inilah yang menjadi sorotan utama pada era tersebut yang menggambarkan kondisi pengembangan hukum pada waktu itu. Kritikan menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah maupun antar masyarakat sendiri akan perbedaan konsepsi dari masing-masing pihak terhadap permasalahan hukum yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa telaah masyarakat akan perkembangan hukum yang dibutuhkan untuk mengatur dan menertibkan kondisi masyarakat telah berkembang pesat.⁶¹

⁵⁹ Paul Crowther, *The Subject and Power*, Chicago Journals Critical Inquiry, Vol. 8, No. 4 (Summer, 1982) pp. 777-795.

⁶⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *ibid.* hlm. 41.

⁶¹ Teori Neo-Marxisme sering diidentikkan dengan teori konflik sosial yang mana termasuk pada percabangan teori sosiologi. Teori konflik ditujukan pada masyarakat sebagai arena di mana masing-masing kelompok bertarung/berkompetisi mendapatkan kekuasaan, ketenangan sosial terjadi ketika kelompok berhasil menguasai kelompok-kelompok yang lain secara kontemporer. Adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang dipandang wajar dalam rangka memuaskan kepentingan ataupun upaya untuk mendapatkan kepentingan baik untuk individu maupun kelompok. Dikutip dari Amika Wardana, dalam materi Teori Sosiologi Kontemporer Universitas Negeri Yogyakarta.

Kritikan-kritikan tersebut menurut hemat penulis merupakan ungkapan duka akan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum yang pemaknaannya terdegradasi dari tujuan awalnya. Misalnya, perkembangan tujuan penegakan hukum yang melenceng dari tujuan dasarnya sebagai pedoman keteraturan masyarakat. Hukum tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu yang holistik yang berisikan nilai dan norma masyarakat tetapi hanya dimaknai sebagai sebuah buku-buku peraturan yang kaku dan tidak berperasaan. Akibatnya, banyak ditemukan kasus jual beli hukum yang membuat orang mampu memperjualbelikan hukum layaknya barang dagangan di etalase toko. Lambat laun ketegasan, kebenaran, dan keadilan hukum dapat ditukar dengan hal-hal yang berbau kekayaan seperti harta, kekuasaan, dan lainnya. Hal tersebut secara tidak langsung telah mencoreng citra hukum sebagai pengatur masyarakat.

Aliran-aliran tersebut di atas pada dasarnya menggambarkan bagaimana kondisi pemaknaan dan pemahaman hukum yang direalisasikan dalam bentuk pemikiran-pemikiran hukum. Pemikiran-pemikiran tersebut dibawa dalam ranah pengembangan pengetahuan hukum melalui tulisan-tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam sebuah penelitian hukum. Sebagaimana yang telah penulis sampaikan terkait dengan jenis penelitian, aliran-aliran di atas terutama aliran hukum slam dan aliran positivisme merupakan aliran yang mendominasi pemikir dalam penelitian doktrinal atau penelitian berbasis pada hukum normatif. Sedangkan adanya aliran postmodern yang menunjukkan kritik akan perkembangan hukum modern

menjadi dasar pemaknaan hukum pada sisi lain yang kits kenal dengan penelitian non-doktrinal atau penelitian berbasis pada keseimbangan penilaian dalam tataran normatif dengan nilai-nilai kemasyarakatan.

Metode dapat dikatakan sebagai metode yang holistik, yang berarti berusaha menemukan asas-asas, dalil-dalil, atau teori-teori. Mikro merupakan pencarian data dengan metode kualitatif yang klasik dan konvensional guna meneliti fenomen-fenomena alam baik hubungan manusia dengan alam atau sebaliknya dalam berbagai cabang ilmu. Keduanya penelitian tersebut ditelaah dengan menggunakan pendekatan socio-legal. Penelitian socio-legal berarti sosio yang merupakan masyarakat dan legal berarti aturan/landasan yuridis. Artinya, sebuah penelitian yang memandang suatu permasalahan hukum ditinjau dari aspek hukum dan kajian sosiologis berdasarkan penerapan ilmu sosial. Penelitian ini akan jauh berkembang masuk ke dalam ruang lingkup privasi masyarakat guna mengetahui peran dan pengaruh hukum dalam perkembangan masyarakat dan sebaliknya.

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian. Menurut Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Dengan upaya mendapatkan dan mengumpulkan data dari kegiatan penelitian, digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Paradigma Penelitian

Pertanyaan-pertanyaan adalah senjata yang harus dimiliki oleh seorang peneliti guna menggali ilmu secara mendalam. Ibarat pepatah lama "Malu bertanya sesat di jalan" pertanyaan adalah cara peneliti untuk mengekspresikan "*feeling of curiosity*". Lewat pertanyaan-pertanyaan itulah seorang peneliti akan berusaha menemukan dan merenungkan jawaban atas permasalahan yang terjadi. Banyak orang menafsirkan bahwa dalam merenungkan sesuatu haruslah mempunyai cara pandang atau suatu guidance yang mengarahkan kita pada pemikiran yang sistematis. Hal ini sering kita jumpai sebagai salah satu bentuk penafsiran dari paradigma.⁶²

Paradigma kemudian dipopulerkan sebagai sebuah metode yang dominan dalam memandang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan ilmu filsafat.⁶³ Perkembangan paradigma sebagai tolak ukur pemahaman dalam memandang suatu permasalahan hukum berkembang dari tiga

⁶² Paradigma menurut Thomas Kuhn berkaitan dengan aktivitas keilmuan yang terpisah-pisah dan tidak terorganisasi yang mengawali pembentukan suatu ilmu akhirnya menjadi tersusun dan terarah pada saat suatu paradigma tunggal telah dianut oleh suatu masyarakat ilmiah. Banyak pengertian paradigma yang disampaikan oleh banyak ahli hukum, pada dasarnya paradigma berbicara mengenai konsep arah pemikiran seseorang yang berisi antologi, epistemologi dan metodologi penelitian yang mengarahkan pemikirannya untuk melihat realitas dunia. Lihat Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Bandung, 2013, hlm. 68.

⁶³ Ilmu filsafat yang dimaksud adalah filsafat hukum dimana antara ilmu hukum dan ilmu filsafat (filsafat hukum) mempunyai hubungan yang sangat erat dalam konteks pengembangan ilmu hukum. Pada abad ke-19 disiplin hukum dibagi dalam tiga ranah yang meliputi ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum. Ilmu hukum sendiri dibedakan menjadi ilmu tentang norma (*normwissenschaft*), ilmu tentang pengertian (*komphuisen; Begriffenwissenchaft*), dan ilmu tentang kenyataan (*Tatscanhen-wissenschaft*). Sementara itu filsafat hukum bertugas untuk merenungkan dan merumuskan nilai-nilai. Shidarta, *lo.cit.Hlm.* 357. Purnadi Purbacakra dan Soerjono Soekanto pun menjelaskan bahwa fungsi filsafat hukum mencakup pula mengenai nilai misalnya pada penyerasian antara ketertiban dan ketenteraman antara kebendaan (*materialisme*) dan keakhlakan (*idealisme*) antara kelanggengan nilai-nilai lama (*konservatisme*) dan pembaharuan. Purnadi Purbacakra dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, cet. 6, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993. hlm. 11

paradigma besar pada masa itu yakni Positivisme yang kemudian melahirkan aliran positivistik, interpretivisme, dan critical studies. Paradigma adalah basis kepercayaan utama dalam sistem berfikir: basis dari ontologi, epistemologi, dan metodologi. Paradigma dalam pandangan filosofis memuat pandangan awal yang membedakan, memperjelas, dan mempertajam orientasi berfikir seseorang. Dengan demikian membawa konsekuensi praktis pelaku, cara berfikir, interpretasi dan kebijakan dalam pemilihan terhadap masalah. Paradigma memberi representasi dasar yang sederhana dari informasi pandangan yang kompleks sehingga orang dapat memilih untuk bersikap atau mengambil keputusan atas berbagai pertanyaan yang ada mengenai pengetahuan manusia.⁶⁴ Adanya paradigma kemudian dirumuskan dalam klasifikasi kajian pengetahuan berdasarkan objek penelitian seperti cara memandang realita menurut masing-masing paradigma, bagaimana perkembangan pengetahuan, dan ciri atau tujuan penelitiannya.

Sarantakos merumuskan inti atau maksud penelitian berdasarkan tiga paradigma besar di atas adalah sebagai berikut, pertama ditinjau dari paradigma positivistik maka penelitian yang dimaksud adalah guna menjelaskan fakta dan sebab akibat, serta memprediksi apa yang sedang atau akan terjadi. Kedua, ditinjau dari paradigma interpretivisme adalah menginterpretasi dunia, memahami kehidupan dunia, memberi tekanan pada makna, dan mengedepankan atau memberi tekanan pada pemahaman.

⁶⁴ Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Dari Denzin Guba dan Penerapannya), Cet 1, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, hlm. 70

Ketiga, ditinjau dari paradigma critical perspective adalah menuju ke bawah permukaan fakta, kehidupan, realita struktur untuk ekspose relasi/hubungan yang sejati yang sebenarnya.⁶⁵

Paradigma terus mengalami perkembangan tidak berhenti pada ranah kajian tiga paradigma di atas. Paradigma berkembang merambah beberapa aspek sendi kehidupan yang belum terjamah oleh pemikir paradigma terdahulu dengan tujuan agar mampu mengimbangi perkembangan ilmu hukum yang semakin pesat. Perkembangan paradigma positivistik yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menuntut kebenaran hendaknya diperlakukan sebagai realitas terhadap sesuatu yang eksis, sebagai suatu objek, yang harus dipelepasankan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif misalnya.⁶⁶

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka⁶⁷.

⁶⁵ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, loc.cit, hlm. 76

⁶⁶ Gordon Scott, *The History and Philoso[hy of Social Science* London : Routledge, 1991, hlm. 301 yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto, ibid. hlm. 80

⁶⁷ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Jakarta : Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003, hlm. 3.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pengertian *socio legal research* adalah pendekatan yang mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri yang menekankan pada pencarian-pencarian, keajegan-keajegan empirik dengan konsekuensi mengacu pada hukum tertulis dan juga melakukan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi.⁶⁸ Pendekatan ini utamanya mempelajari dan meneliti mengenai hukum dan pelaksanaannya (*law in action*),⁶⁹ dalam hal ini adalah membangun pola *conjugal visit* sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis keadilan.

Pendekatan socio-legal sebagai sebuah pendekatan baru yang mulai digalakkan di negara-negara maju di dunia dan menjadi terobosan baru terhadap pendekatan penelitian hukum di negara tersebut. Setiap negara tentunya memiliki karakteristik yang memengaruhi pelaksanaan penelitian secara *socio-legal*. Perkembangan studi socio-legal berkembang dengan pesat di beberapa negara di dunia salah satunya adalah Belanda. Di beberapa universitas negeri di Belanda seperti Universitas Leiden, Universitas Utrecht, Universitas Rotterdam, telah mencetuskan konsep pendekatan studi *socio-legal* dan menjadikan mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1. Perkembangan studi *socio-legal* di universitas-

⁶⁸ Lexy J. Moleong. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosada Karya, hlm 4.

⁶⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1992. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Ghlmia Indonesia, 1992, hlm 34-35.

universitas tersebut didukung dengan adanya kerjasama dalam pembahasan kondisi hukum di Cina, Indonesia, dan Afrika yang kaya akan kajian ilmu sosial.⁷⁰

Studi *socio-legal* diperkenalkan dalam beberapa mata kuliah seperti sosiologi hukum, filsafat hukum, antropologi hukum, dan general jurisprudence. Mata kuliah tersebut sama dengan yang diajarkan di Indonesia yang dikembangkan di bawah ranah bagian hukum dan masyarakat. Akan tetapi, Belanda telah memasukkan studi pemahaman *socio-legal* dalam menelaah mata kuliah di atas. Studi *socio-legal* dipandang sebagai sebuah pedoman barn dalam berhukum oleh ilmuwan-ilmuwan Belanda yang akan melengkapi pengetahuan mereka akan pengembangan studi kuliah yang diampu. Bahkan ranah studi socio-legal tidak hanya dikembangkan dalam ranah studi hukum dan masyarakat melainkan sudah merambah masuk dalam hukum internasional seperti perjanjian internasional, bagian hukum perdata seperti dalam perbankan, bisnis, kontrak, dan lainnya.

Melihat realitas yang ada sebenarnya studi *socio-legal* dapat diberlakukan untuk menelaah hampir semua hukum mengingat hukum ada karena masyarakat. Lantas bagaimana perkembangan pelaksanaan penelitian *socio legal* di Indonesia? Apakah penelitian berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan sebuah telaah penelitian yang bermanfaat dan solutif bagi

⁷⁰ Sulistyowati Irianto, *Kajian socio-legal*, 2012, Pustaka Larasan Jakarta Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, hlm. 12-13.

Pemerintah Indonesia dalam rangka menyusun kebijakan publik? Sungguh pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas pasti akan timbul dalam benak kita.

Sebenarnya jauh sebelum pendekatan *socio legal* berkembang di negara lain, Indonesia pada tahun 1924 melalui Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) yang pertama kali didirikan di Batavia telah membahas mengenai studi *socio legal*. Hal tersebut diperkuat oleh Paul Scholten salah satu pendirinya dalam bahasannya bahwa ilmu hukum mencari pengertian tentang hal yang ada. Namun pengertian hukum tersebut tidak akan berkembang tanpa menghubungkan hukum dengan bahan-bahan historikal maupun kemasyarakatan. Faktanya kandungan dari bahan-bahan hukum tersebut tidak murni sehingga bila dipaksakan maka hanya akan menghasilkan kerangka tanpa daging.⁷¹

Berbeda dengan keberlakuannya di Belanda, Indonesia masih terpengaruh kuat dengan faham normatif sehingga studi *socio legal* belum dapat berkembang dengan baik. Hal ini pada dasarnya dipengaruhi oleh kurangnya pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia sehingga terkesan menutup pada perubahan baru yang sebenarnya justru sangat dibutuhkan sebagai obat dari rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Perkembangan studi *socio legal* mulai berkembang di Indonesia meskipun keberadaannya belum banyak diketahui dan dipraktikkan. Salah satu upaya penyebarannya melalui penanaman pemahan tersebut dalam beberapa mata kuliah. Menurut Sulistiawati Irianto studi *socio legal* sering diidentikan

⁷¹ Pembahasan dapat ditemukan dalam pandangan Sulistyowati Irianto, dkk, *Kajian socio-legal*, Ed. 1 Denpasar, Pustaka Larasan. Jakarta : Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012, hlm. 10

dengan mata kuliah sosiologi hukum yang mans perkembangannya berbeda-beda di setiap fakultas hukum di universitas se-Indonesia.⁷²

Sosiologi hukum termasuk dalam objek bahasan sejenis dengannya seperti antropologi hukum, filsafat hukum, dan lainnya sering disamakan dengan studi socio-legal padahal sebenarnya konten pandangan dan isi antar mata kuliah tersebut berbeda dengan studi socio-legal. Studi socio-legal mendekati pemahaman dan penegakan hukum dengan menyangdingkan ilmu sosial secara bersamaan. Artinya studi ini menempatkan ilmu-ilmu empiris dalam menelaah hukum. Sasaran kritiknya adalah mencari kelemahan-kelemahan praktis hukum tatkala bersentuhan dengan kenyataan sosial.⁷³ Perbedaan utamanya adalah bahwa socio-legal merupakan pendekatan dalam penelitian hukum bukan termasuk dalam mata kuliah ataupun ilmu, sehingga studi socio-legal berarti studi mengenai pendekatan socio-legal dalam penelitian hukum. Sedangkan studi mengenai antropologi hukum, filsafat hukum, sosiologi hukum merupakan pandangan sisi sosial dalam hukum yang dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan.

Proses sosialisasi studi pendekatan socio-legal mulai berkembang lugas. Dengan dibantu oleh beberapa lembaga riser hukum, para akademisi dan peneliti mulai menjelajahi penelitian yang berbasis pada pendekatan

⁷² Misalnya di fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang dan fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang, baik Sosiologi Hukum maupun Antropologi Hukum menjadi Kuliah wajib di fakultas hukum dan diasuh di jurusan Hukum dan Masyarakat. di fakultas hukum universitas Indonesia sendiri mata kuliah Sosiologi Hukum ditempatkan di bagian Hukum dan Masyarakat/Pembangunan, dan menjadi mata kuliah pilihan. Sulistyowati Irianto, *Kajian Socio-legal*, 2012, Pustaka Larasan Jakarta Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, hlm. 14.

⁷³ Materi dikuto dari telaah Nicola Lacey dan Brian Z. Tamanaha tentang studi socio legal yang dikutp dalam Shidarta, *Filsafat Penelitian Hukum*, Disgest Epistema Volume 3, Epistema Institute. Jakarta : 2013, hlm. 5

socio-legal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berkembangnya esai, jurnal, dan penelitian yang memuat judul berdasarkan kajian pendekatan *socio legal* misalkan pada jurnal "Metode, Teori, dan Ideologi dalam Studi Perempuan Interdisiplin terhadap Hukum" tulisan Donny Danardono seorang peneliti di Epistema. Tidak hanya satu atau dua karya saja yang mulai membuka dirinya terhadap kajian socio legal, pendekatan yang dipopulerkan oleh Soetandyo ini menjadi tolak ukur keberhasilan hukum dalam mengatur masyarakat khususnya kebijakan publik.⁷⁴

Akan tetapi meskipun pendekatan *socio-legal* mulai berkembang sayangnya tidak semua pihak dapat menerima telaah hukum dengan pendekatan tersebut. Alasan yang banyak ditemukan adalah kukuhnya pandangan akan hukum sebagai ilmu tunggal yang harus pula dianalisis secara hukum. Ilmu-ilmu lain (*interdisipliner*) yang ditambahkan justru akan menghilangkan nilai dan norma hukum yang sesungguhnya yakni menjaga kepastian hukum. Contoh yang paling nyata adalah pandangan socio-legal dalam hakim ketika memutus suatu perkara. Mencampurkan kepentingan social dalam sengketa hukum justru akan mendegradasikan nilai kepastian hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Justru pandangan tersebutlah yang harus perlahan dibuka mengingat arus konflik masyarakat semakin kuat maka hendaknya pelaksanaan ber hukum haruslah mempertimbangkan kajian ilmu yang lain.

⁷⁴ Dalam tulisan ini diterangkan mengenai ide feminisme ditinjau dalam sudut pandang feminisme postmodern yang menawarkan strategi dekonstruksi dari kajian ilmu interdisipliner yang juga harus memperhatikan aspek ideologi dan perdebatan setiap disiplin ilmu. Donny Danardono, Metode, Teori, dan Ideologi dalam Studi Perempuan Interdisiplin terhadap Hukum, Disgest Epistema Volume 3, Epistema Institute ; Jakarta, 2013, hlm. 15-18

Beberapa cara untuk mengembangkan studi tersebut adalah dengan menanamkan nilai pandang studi *socio-legal* dalam mata kuliah khususnya mata kuliah penelitian hukum ataupun dasar penelitian di lingkungan universitas. Peranan universitas dalam perkembangan hukum tentunya sangatlah besar selain menyumbangkan fikiran dalam upaya penelitian hukum universitas juga menyumbangkan tenaganya melalui output kampus menjadi praktisi hukum. Selain itu memperbanyak pembahasan kasus hukum dengan pendekatan socio legal baik dalam penulisan hukum, jurnal, esai, maupun penelitian hukum. Tak tertinggal pula upaya pelatihan-pelatihan penelitian hukum yang berbasis pada pendekatan *socio legal*.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber data kedua, tidak diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data sekunder memiliki ciri-ciri umum dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan hukum primer,

Yaitu bahan hukum yang mempunyai ketentuan mengikat, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

3. The Standard Minimum Rules (SMR) Hasil konferensi ahli-ahli penjara yang diselenggarakan oleh PBB di Genewa Swiss dari Tanggal 6-16 Agustus 1968.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tanggal 28 Juli 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tanggal 19 Mei 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat;
8. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

9. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.06-17 Tahun 2010 Tanggal 19 Februari 2010 tentang Peningkatan Pelayanan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP);
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013 Tanggal 13 Mei 2013 perihal Penempatan Narapidana Ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka;
12. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-106 Tahun 2014 Tanggal 14 Maret 2014 tentang Pemindahan Narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Mengurangi Overkapasitas;
13. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.01.04-78 Tahun 1992 Tanggal 9 November 1992 tentang Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kesusilaan;

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum yang lain sehingga dapat memudahkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Wujud bahan hukum sekunder seperti buku, tulisan dan lain sebagainya
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil penelitian para sarjana, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Sumber sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data-data sekunder ini akan diperoleh dari berbagai literatur, laporan penelitian, karya ilmiah, peraturan perundang – undangan, majalah, koran, dan lain sebagainya. Adapun untuk teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Apabila dilihat dari sifat data-datanya terdiri dari data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berupa angka-angka serta tidak dapat diukur. Misalnya data berupa uraian ataupun keterangan-keterangan. Disamping itu pula akan dilakukan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca literatur yang

dibutuhkan sebagai bahan dasar orientasi teori dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh.

Selain melalui dukungan data sekunder dalam penelitian yang dilakukan juga didukung dengan data primer yang dapat ditemukan melalui observasi dan wawancara. Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala-gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah di rumuskan. Observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak⁷⁵. Sedangkan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu⁷⁶.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.⁷⁷ Sedangkan menurut Manca seperti yang dikutip oleh Moleong, Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Merupakan tradisi Jerman yang berlandaskan idealisme, humanisme, dan kulturalisme; (2) penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan pemahaman, dan menjelaskan realita yang kompleks; (3) Bersifat dengan pendekatan

⁷⁵ Pasolong Harbani, *Kepemimpinan Birokrasi*, 2013, Bandung: CV. Alfabeta, hlm. 36

⁷⁶ Sugiyono, *Ibid.* hlm. 60

⁷⁷ Aminudin, *Tujuan, Strategi dan Model dalam Penelitian Kualitatif*, (dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis*), (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, tt). hlm 48.

induktif-deskriptif; (4) memerlukan waktu yang panjang; (5) Datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, foto, dan gambar; (6) Informannya “*Maximum Variety*”; (7) berorientasi pada proses; (8) Penelitiannya berkonteks mikro.⁷⁸

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁹ Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna.⁸⁰ Nasution mengatakan bahwa data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan angka-angka, dimana deskripsinya memerlukan interpretasi, sehingga diketahui makna dari data.⁸¹ Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays* dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).⁸² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau

⁷⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm 24.

⁷⁹ Lexy J. Moleong, Ibid, hlm. 248

⁸⁰ Muhajir, opcit, 183.

⁸¹ S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: tarsito,1988), hlm 64.

⁸² M.B. Miles &A.M. Huberman, Qualitative Data Analysis, (Beverly Hills, California: Sage Publication Inc., 1984), hlm 21-23.

peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁸³

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini di susun dengan sistematika yang terbagi dalam 6 (enam) Bab. Masing-masing Bab terdiri dari atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing Bab serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang digunakan untuk menjawab dan memaparkan masalah dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori atau materi yang berkaitan dengan kajian ilmu hukum yang sedang diteliti, diantaranya Hak Narapidana, *Conjugal Visit* dan Pembinaan Narapidana. Dengan materi-materi itu semua akan dibahas tuntas sesuai dengan penelitian didalamnya.

Bab III Bab ini membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu bagaimana membangun pola *conjugal visit* sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis keadilan.

⁸³ Ibid., hlm 42.

BAB IV Bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu apa kelemahan dari membangun pola *conjugal visit* sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis keadilan.

BAB V Bab ini membahas rumusan masalah ketiga yaitu Bagaimana melakukan rekonstruksi pada membangun pola *conjugal visit* sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis keadilan.

Bab VI Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi.

H. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu Disertasi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Hasil Penelitian
1	Fitri Wulansari (2015, UGM Yogyakarta)	Kajian Yuridis terhadap Tatanan Ideal Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana	Pelaksanaan pembinaan narapidana dan tatanan yang ideal di lembaga pemasyarakatan	Pelaksanaan pembinaan kurang maksimal karena beberapa hal yaitu, kurangnya SDM, sarana dan prasarana, sikap warga binaan pemasyarakatan, keterbatasan anggaran dan kelebihan kapasitas penghuni.
2	Dandung Budi Yuwono (2015, UGM Yogyakarta)	Seksualitas Di Penjara (Studi tentang Perilaku Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)	Bentuk praktik seksualitas di penjara, lingkungan sosial menghasilkan budaya seksualitas dan budaya seksualitas di penjara oleh napi dalam bentuk komunitas.	Budaya seksualitas terbentuk sesuai dengan kondisi yang ada di penjara. istilahnya penyesuaian terhadap kondisi sehingga terbentuk kultur seksualitas dalam lingkungan penjara.
3	Soleh Joko Sutopo (2012,	Pemberian Remisi terhadap Narapidana Kasus Korupsi	Pemberian remisi kepada Narapidana	Remisi diberikan kepada 1 (satu) napi yang lainnya belum

	UGM Yogyakarta)	sebagai Wujud Pembinaan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta)	sebagai wujud pembinaan dan sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia	karena yang lain belum memenuhi syarat untuk dapat menerima remisi.
4	Agus Suryaman (2011, UGM Yogyakarta)	Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Perawatan Bagi Narapidana dan Tahanan Di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Wirogunan Yogyakarta	Pelaksanaan pemenuhan hak atas perawatan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Napi dalam LAPAS	Pemenuhan hak atas perawatan oleh Napi terbentuk pada sektor dana karena anggaran yang minim
5	Deny Fajariyanto (2010, UGM Yogyakarta)	Implikasi Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana pada Masa Asimilasi Dalam Rangka Mewujudkan Manusia Mandiri	Mekanisme pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan	Kebutuhan pemenuhan biologis diatasi dengan pemberian cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat pada masa asimilasi